LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH

©All Right Reserved

September 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Alif Hasanah | Nurfitriani

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Akademik
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Fakultas Tarbiyah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal III Tahun 2024; 2. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 029/in.41/L-II/KP.07.5/09/2024 Tanggal 5 September 2024;
Waktu Pelaksanaan	:	06 September 2024

Sorong, 06 September 2024

Mengesahkan
Ketua LPM,

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah,

Alif Hasanah

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 1 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 2 orang yang terdiri 1 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah

Alif Hasanah

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Standar Mutu yang di Audit
- E. Ruang Lingkup

Bab II Pelaksanaan Kegiatan
- A. Daftar Auditi
- B. Tim Pelaksana Audit
- C. Waktu dan Jadwal

Bab III Hasil dan Temuan
- A. Ringkasan Temuan Audit
- B. Rekomendasi Atas Temuan Audit

Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMi. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: ***"In a healthy organization, continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven..."***

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Dipindai dengan CamScanner

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2024 ini adalah pelaksanaan ke – III untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2023-2024. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
5. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
6. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal III Tahun 2024;
7. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024 Tanggal 5 September 2024;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2023 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Dipindai dengan CamScanner

2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Penelitian
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:

Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 022/In.41/L-22/HM.01/08/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas dan Pascasarjana. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Fakultas Tarbiyah sebanyak 5 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2023/ 2024 untuk Fakultas Tarbiyah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah
   Alif Hasanah, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2

Dipindai dengan CamScanner

S1-Pendidikan Agama Islam	Efa Rubawati Syaifuddin	Irfa Kaharuddin
PGMI	Andi Hasrun	Hj. Khatipah
Tadris Bahasa Inggris	Dwi Iin Kahina	Karfin
Manajemen Pendidikan Islam	Alif Hasanah	Nurfitriani
Tadris IPA	Hujriman	Ashari

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 13 September 2024 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	5 September 2024
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	3—5 September 2024
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	3 September 2024
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	5—13 September 2024
5	Kompilasi Hasil Audit	11-13 September 2024
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	13 September 2024

BAB III

Dipindai dengan CamScanner

HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Manajemen Pendidikan Islam	20	0	10	2	9	Kurang
	Total	**20**	**0**	**10**	**2**	**9**	**Kurang**

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Fakult Tarbiyah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

1. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Pada standar ini belum tercapai karena auditee belum memiliki lulusan. Auditee baru akan memiliki lulusan di Bulan Desember tahun 2026.
2	Standar Isi	UPPS dan Prodi sudah telah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
3	Standar Proses	1. UPPS dan program studi perlu melakukan tracer studi setelah memiliki alumni. 2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan kehadiran dosen di kelas.

Dipindai dengan CamScanner

		3. Perlu ada dokumen hasil monev di tingkat UPPS
4	Standar Penilaian	1. Perlu dibuat pedoman penyusunan RPS/Bahan ajar di Fakultas 2. Perlu ada pedoman akademik ditingkat fakultas
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Perlu ada percepatan guru besar bagi dosen yang sudah layak 2. mendorong DTPS untuk melanjutkan studi ke jenjang doktor. 3. Perlu ada anggaran yang disiapkan untuk para Dosen minimal 3 juta perorang dalam 1 tahun 4. Sebaiknya diadakan pemberian penghargaan atau pengakuan kepada para dosen atas prestasi/kinerjanya, minimal ditingkat fakultas
6	Standar Sarana dan Prasarana	1. perlu ada pengecekkan secara berkala terhadap sarana dan prasarana di ruang kelas. 2. Dekan/wakil dekan perlu bersurat ke rektor untuk perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran 3. UPPS sebaiknya menyediakan perpustakaan fakultas dan mengoptimalkan pengelolaan jurnal program studi
7	Standar Pengelolaan	1. Sbaiknya dilakukan kegiatan FGD penyusunan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum pada tingkat fakultas 2. sebaiknya diadakan workshop penyusunan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya 3. Prodi atau UPPS perlu mendokumentasikan secara komprehensif hasil monevnya
8	Standar Pembiayaan	perlu ada bendahara pengeluaran ditingkat fakultas sehingga fakultas memenuhi syarat untuk mengelola anggrannya sendiri.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Sudah sesuai

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Tarbiyah Tahun Akademik 2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Tarbiyah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024
KESATU	:	Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas: 1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor; 2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024; 3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan 4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor: a. hasil pelaksanaan kegiatan; b. hasil Evaluasi kegiatan; c. rencana tindaklanjut kegiatan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahimah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUDARTO IRIBARAM

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3852-4060 Fax 0951322133
Website: [illegible] e-mail: [illegible]

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 05 September 2024
Ketua,

Agus Yudi
NIP. 1991[redacted]

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: [redacted] e-mail: [redacted]

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : 05 September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, 05 September 2024
Ketua

Agus Yudiawan
NIP. 199[redacted]

Dipindai dengan CamScanner

Periode Audit	Unit Auditee	Ruang Lingkup Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)	UPPS / PRODI	LPMPP/AMI/UPPS JAKTASI/AMI/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditor
06 SEPTEMBER 2024	ALIF HASANAH, M.Pd.	ALIF HASANAH, M.Pd YUNIFRIYANI, M.Si.)	HAJ TINAH S. ..si, S.Pd ., M.A.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan: Uraian	Skor	Klasifikasi	Tindak Lanjut: Root Cause Analysis (Penyebab)	Tindak Lanjut: Penanganan/Perbaikan	Tindak Lanjut: Pencegahan Akar Masalah	Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
1	SK..1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu menyelesaikan kelimuan dan kelalaman dengan rata-rata IPK minimal 3.25	3	OBSERVASI	Belum ada lulusan	Menunggu lulusan	Menunggu lulusan	1/OTI/2025			Pedoma n Monev pembelajaran dan Pedoma n Penelitia n
2	SK..2		Lulusan program magis ter pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu menyelesaikan kelimuan dan kelalaman dengan rata-rata IPK minimal 3.50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tidak ada. (Hi contoh, silahkan dihapus)	Tidak ada. (Hi contoh, silahkan dihapus)	Diupayakan. (Hi contoh, silahkan dihapus)				
3	SP..1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun	UPPS dan Prodi sudah melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dibahas oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
4	SP..2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
5	SP..3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
6	SP..1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	3	OBSERVASI	Belum ada laporan tracer study	Menunggu lulusan	Menunggu lulusan	1/OTI/2025			
7	SP..2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. kemampuan akhir tiap	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS disusun dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
8	SP..3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					

Dipindai dengan CamScanner

9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran di Esa Prodi di UPPS berfokus pada dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tersentuh secara online dan offline dalam bentuk audit-evaluasi secara berkala.	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
10	SPP.5		Dalam satuan waktu proses pembelajaran (disarankan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester).	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	3	OBSERVASI	Masih ada beberapa Dosen yang jam mengajarnya tidak sampai 16 kali pertemuan	Disarankan mampu melaksanakan 16 dengan materi pembelajaran	Review secara berkala	03/01/2015			
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti telah adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev tersebut manfaat dengan baik dan digunakan untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran	3	OBSERVASI	Belum ada dokumen hasil monev di lingkup UPPS	Disarankan monev kerjasama dengan Prodi	Review secara berkala	03/01/2015			
12	SPL.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di lingkungan Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian mulai proses hingga	1	MAJOR	Belum ada pedoman penyusunan RPS/silabus ajar	Sebaiknya dilakukan workshop penyusunan pedoman penyusunan RPS/Silabus ajar di Fakultas					
13	SDM.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di lingkungan Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, pemberian, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTP) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (RDTT) ≤ 10%	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di lingkungan Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sesuai dengan mata kuliah yang diampu, serta memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik sebagaimana	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar maksimal jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≤ 15%	3	OBSERVASI	Jumlah Guru Besar masih kurang dari 15 %	Diambah Guru Besar	Perlu ada percepatan guru besar bagi dosen yang sudah layak				
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDTS) ≥ 40%	3	OBSERVASI	Kurang dari 50 % jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor	Diarahkan para dosen untuk melanjutkan pendidikan Doktor	Rekrutmen DTPS untuk melanjutkan studi ke jenjang Doktor.				

Dipindai dengan CamScanner

20	SDK 8		Penyelenggaran belajar kerja dosen (Meliputi antara lain ya ta: a. kegiatan pokok dosen merupakan: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (1) ≥0,5 (untuk seluruh dosen di PTS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥ 0,09 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	3	OBSERVASI	Sebagian besar DTPS tidak memublikasikan hasil penelitian dalam 3 tahun terakhir	Perlunya anggaran yang dialokasikan untuk para Dosen minimal 1 kali penelitian dalam 1 tahun	Perlu adanya anggaran yang dialokasikan untuk para Dosen minimal 1 kali penelitian dalam 1 tahun				
21	SDK 9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (0) = 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,09 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
22	SDK 10			Rata-rata jumlah pengakuan atau prestasi (i)kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai (ii) RRD ≥ 0,5 (untuk berakreditasi IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥1 (Doktor)	3	OBSERVASI	Belum ada pengakuan atas prestasi/kinerja dosen	Sebaiknya ada tahun pemberian penghargaan atau pengakuan kepada para dosen atas prestasi/kinerja	Sebaiknya ada tahun pemberian penghargaan atau pengakuan kepada para dosen atas prestasi/kinerja				
23	SDK 11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/semester (RDPU) ≥ 1	1	MAJOR	Mahasiswa MP angkatan pertama masih semester 3	Monitoring mahasiswa MP sampai ke tahap proses penyusunan tesis/jurnal	Monitoring mahasiswa MP sampai ke tahap proses penyusunan tesis/jurnal				
24	SDK 12		Dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi penyelarasan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
25	SDK 13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
26	SDK 14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
27	SDK 15			Rasio jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap N(ITPS Program Sarjana ≥ 50%	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
28	SSP 3	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pendidikan kepada masyarakat selain primary involved pada poin (1) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang menyediakan sarana untuk proses pembelajaran dan kegiatan	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3	OBSERVASI	masih ada beberapa ruangan yang fasilitasnya kurang memadai, misalnya kipas angin dan lainnya (lift ada berfungsi dengan baik, tetapi ada ruangan yang belum dilengkapi	perlu ada perawatan secara berkala terhadap sarana dan prasarana di ruang kelas.	Dekanyang/dekan perlu bersurat ke rektor untuk perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran				
29	SSP 8			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut : a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), b) mudah diakses oleh civitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	2	MINOR	ada tapi belum efektif	UPPS sebaiknya menyediakan perpustakaan fakultas dan mengoptimalkan pengelolaan jurnal program studi	UPPS sebaiknya menyediakan perpustakaan fakultas dan mengoptimalkan pengelolaan jurnal program studi				
30	SPG 1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Maksimalna penetapan (legalitas) kurikulum; yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	3	MAJOR	UPPS tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Maksimalna penetapan (legalitas) kurikulum yang	Sebaiknya dilakukan kegiatan FGD penyusunan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Maksimalna penetapan (legalitas) kurikulum pada tingkat fakultas	FGD Penyusunan Pedoman pengembangan kurikulum				

Dipindai dengan CamScanner

31	SPC.3		Legalisasi ijazah dan transkrip nilai dan penyerahannya kepada mahasiswa. i. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan rencana dan program pendidikan yang telah ditetapkan dengan capaian pembelajaran. ii. Menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. iii. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. iv. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran perdosen.	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kurikulum yang mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebutuhan pemangku kepentingan, pencapaian tujuan strategis untuk menjamin keberlanjutan dan kemutakhirannya	1	MAJOR	tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kurikulum yang mengakomodasi perkembangan ilmu	sebaiknya disiapkan workshop penyusunan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kurikulum yang mengakomodasi perkembangan ilmu	FGD atau Workshop penyusunan pedoman implementasi kurikulum				
32	SPC.3			UPPS memiliki 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada dua sampai empat tahun ke depan, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	2	MINOR	ada tapi belum lengkap penatausahaanya	Perlu dilakukan monev implementasi rencana pengembangan mencakup jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek	fakultas secara berkala berdasarkan rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek				
33	SPC.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan	3	OBSERVASI	telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya belum terdokumentasi secara	Prodi atau UPPS perlu mendokumentasikan secara komprehensif hasil monitoring dan evaluasi	dokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi				
34	SRY.1	**Standar Pemilayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana penerimaan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≥ 40%	1	MAJOR	pengelolaan anggaran masih bersifat sentralistis/masih berpusat di rektorat.	fakultas perlu mengelolaan anggaran secara mandiri	perlu ada bimbingan pengelolaan dilingkat fakultas sehingga fakultas memenuhi syarat untuk mengelola anggarannya sendiri.				
35	SRY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	Prodi tidak mendapatkan anggaran operasional	fakultas perlu mengelolaan anggaran secara mandiri	perlu ada bimbingan pengelolaan dilingkat fakultas sehingga fakultas memenuhi syarat untuk mengelola anggarannya sendiri.				
36	SRY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan dalam penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	Prodi tidak mengelola anggaran penelitian	fakultas perlu mengelolaan anggaran secara mandiri	perlu ada bimbingan pengelolaan dilingkat fakultas sehingga fakultas memenuhi syarat untuk mengelola anggarannya sendiri.				
37	SRY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terlaksanya kegiatan akademik yang sehat dan kondusif.	4	SESUAI	Tinggal kan	Tinggal kan					
38	SRY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional institusi, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	tidak memiliki dana anggaran	fakultas perlu mengelolaan anggaran secara mandiri	perlu ada bimbingan pengelolaan dilingkat fakultas sehingga fakultas memenuhi syarat untuk mengelola anggarannya sendiri.				

Dipindai dengan CamScanner

39	SP/5		UPPS/ Prodi telah Sorong melakukan analisis biaya operasional pengurusan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPU) ≥ 10.000.000,00 Sarjana) atau ≥20.000.000,0 (Magister) atau ≥30.000.000,-0 (Doktor)	1	MAJOR	Telah semua dosen mendapatkan anggaran penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPU) ≥ 10.000.000,-00 (Sarjana) atau ≥21.000.000,00 (Magister) atau	perlu ada program anggaran yang diberikan kepada dosen minimal 3 juta per tahun untuk setiap dosen	perlu ada program anggaran yang diserahkan kepada dosen minimal 3 juta per tahun untuk setiap dosen				
40	PEP4.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
41	PEP4.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 12	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
42	PEP4.3		Rasio mahasiswa ketercukupan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
43	PEP4.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					
44	PEP4.5		Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-5 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan					

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Praktik Baik	Kesesuaian	Observasi	Ketidaksesuaian	
0	23	10	2	9

Catatan Auditee
1
2
3

Best Practices/Positive Observation
1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas ketersediaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya

09 SEPTEMBER 2024

HARTINAH, S.Sos.I, M.A.

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang diturunkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

09 SEPTEMBER 2024

ALIF HASANAH, M.Pd.

KETUA TIM AUDITOR

ALIF HASANAH, M.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee : PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2024
Tahun Akademik : 2024/2025
Periode : SEPTEMBER

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3,50	CUKUP
1	SKL.1	Indikator 1	3	CUKUP
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	SIP	STANDAR ISI	4,00	SESUAI
3	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	3,50	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	3	CUKUP
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	3	CUKUP
11	SPP.6	Indikator 6	3	CUKUP
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	1,00	BURUK
12	SPN.1	Indikator 1	1	BURUK
V	SDK	STANDAR DOSEN	3,53	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	3	CUKUP
18	SDK.6	Indikator 6	4	SESUAI
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	3	CUKUP
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	3	CUKUP
23	SDK.11	Indikator 11	1	BURUK
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	4	SESUAI
26	SDK.14	Indikator 14	4	SESUAI
27	SDK.15	Indikator 15	4	SESUAI
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	2,50	KURANG
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	2	KURANG
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1,75	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	3	CUKUP
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	1,50	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	4	SESUAI
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	4,00	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI

Dipindai dengan CamScanner

SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**2,81**
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**70,23%**
KRITERIA MUTU	**KURANG**

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : **Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)**

Skor 4 (SESUAI) : **Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)**

Skor 3 (CUKUP) : **Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)**

Skor 2 (KURANG) : **Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)**

Skor 1 (BURUK) : **Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)**

06 SEPTEMEBER 2024

Auditee

HARTINAH, S.Sos.I, S.Pd.I., M.A.

Auditor,

ALIF HASANAH, M.Pd.

Ketua TIM

ALIF HASANAH, M.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal 06 bulan September tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi MPI sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 06 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Indria Nur, M.Pd.I	Hartinah, S.Sos.I, S.Pd.I. MA	Alif Hasanah

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal 6 bulan 9 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun 2024 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS Dr. Indria Nur, M.Pd.I. yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi MPI UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 6 September 2024

UPPS/~~Dekan~~/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Indria Nur, M.Pd.I.	Hartinah	Alif Hasanah

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Hari/ Tanggal : Jumat, 6 September 2024
Tempat : Ruang Prodi MPI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alif Hasanah	auditor	1
2	Sulaeman		2
3	Efa Rubawati Syaifuddin	Auditor	3
4	Amel- Hasan		4
5	Oki Sandra Agnesa	Auditee	5
6	Emmanuel H. N- Bg'A'	Auditor	6
7	Korfin		7
8	Febriani		8
9	MIRIANI	Panitia.	9
10	Nurfitriani	Auditor	10
11	Hartinah	Auditee	11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 06 September 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Alif Hasanah

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Hari/ Tanggal : Jum'at, 06 September 2024
Tempat : Ruang Prodi MPI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alif Hasanah	auditor	1
2	Suhermoko		2
3	Epa Rubawati Syaifuddin	Auditor	3
4	Abdi Hamm, A		4
5	Oki Saudia Agnesa	Auditee	5
6	Eminastri	Auditor	6
7	Kartin	—	7
8	Fahra Sri		8
9	Ardi Alwani	Pgawas	9
10	Nurfatmani	Auditor	10
11	Hartinah	Audite	11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 06 September 2024
Koord. Auditor/ Auditor 1

Alif Hasanah

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI KEGIATAN





Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



2024

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

lpm@iainsorong.ac.id

iainsorong.ac.id

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

©All Right Reserved
Agustus 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Agus Yudiawan | Suharmoko | Muhammad Ramli | Fardan Abdillah

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Akademik
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Fakultas Syariah dan Dakwah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi (Bimbingan Penyuluhan Islam)
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor No 429 Tahun 2024 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu No 029/In/41/L-II/KP.07.5/09/2024
Waktu Pelaksanaan	:	06 September 2024

Sorong, 17 September 2024

Mengesahkan	Disiapkan
Ketua LPM	Ketua Tim Auditor FSD
Agus Yudiawan	Suharmoko

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 1 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 2 orang yang terdiri 1 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dar pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor FSD



Suharmoko

DAFTAR ISI

Halaman Cover .....
Lembar Pengesahan .....
Kata Pengantar .....
Daftar Isi .....
Bab I Pendahuluan .....
A. Latar Belakang .....
B. Dasar Hukum .....
C. Tujuan Kegiatan .....
D. Standar Mutu yang di Audit .....
E. Ruang Linkup .....
Bab II Pelaksanaan Kegiatan .....
A. Daftar Auditi .....
B. Tim Pelaksana Audit .....
C. Waktu dan Jadwal .....
Bab III Hasil dan Temuan .....
A. Ringkasan Temuan Audit .....
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit .....
Bab IV Penutup .....
Lampiran-Lampiran .....
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healty organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2023 ini adalah pelaksanaan ke – II untuk

mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun 2024;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 029/In/41/L-II/KP.07.5/09/2024 Tanggal 05 September 2024;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2024 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat B-022/In/41/L-II/HM.01/08/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas dan Pascasarjana. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Fakultas Syariah dan Dakwah sebanyak 4 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2022/ 2023 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah
   Suharmoko, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Bimbingan Penyuluhan Islam	Muhammad Ramli	Fardan Abdillah
S1 Ekonomi Syariah	Suharmoko	Riska Latifatul Husna

Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)	Oki Sandra Agnesa	Ika Astiniwati
Komunikasi dan Penyiaran Islam	Hartinah	Hasbullah

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 16 Agustus 2023 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	03 Agustus 2024
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	03-09 Agustus 2024
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	04 Agustus 2024
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	10-11 Agustus 2024
5	Kompilasi Hasil Audit	12-14 Agustus 2024
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	16 Agustus 2024

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Bimbingan Penyuluhan Islam	25	1	5	1	9	Cukup

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Fakultas Syariah dan Dakwah Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

1. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) rata-rata 3,7 dengan IPK minimal, 3,25 dan maksimal 3,9. 2. Mempertahankan kualitas yang telah dicapai dan meningkatkan menjadi prestasi
2	Standar Isi	1. Menyusun pedoman evaluasi kurikulum 2. Melakukan evaluasi kurikulum karena kurikulum yang ada sudah berlaku selama emat tahun. 3. Evaluasi kurikulum merujuk pada regulasi yang ada melibatkan ahli dan stakeholder
3	Standar Proses	1. RPS merupakan bagian dari kurikulum yang dibuat mandiri oleh dosen atau kelompok keahlian bidang ilmu dengan merujuk capaian pembelajaran lulusan program studi, dan

		capaian mata kuliah yang ada di kurikulum. 2. RPS yang disusun ditinjau oleh Ketua program Studi, Wakil Dekan bidang akademik dan gugus mutu yang ada di Fakultas 3. UPPS bersama program studi menyusun pedoman proses pembelajaran yang didalamnya mengatur pendokumentasian proses pembelajaran. 4. Gugus mutu fakultas melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik yang hasilnya terdokumentasikan dan menindaklanjuti hasil monev.
4	Standar Penilaian	UPPS segera menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Melakukan pemetaan bidang keahlian dosen tetap 2. Pengusulan dosen berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja 3. Menyusun pemetaan dan pengaturan studi lanjut dosen
6	Standar Sarana dan Prasarana	Mengusulkan otonomi dalam pengelolaan sarana dan prasarana
7	Standar Pengelolaan	Fakultas Syariah dan Dakwah perlu menyusun pedoman pengembangan kurikulum serta pedoman implementasinya dengan memperhatikan untuk meningkatkan daya saing ke tingkat internasional.
8	Standar Pembiayaan	Mengusulkan otonomi atau keweangan pengelolaan keuangan di UPPS
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Perlu menjadi perhatian terhadap standar minimum PEPA

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor;
2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
   a. hasil pelaksanaan kegiatan;
   b. hasil Evaluasi kegiatan;
   c. rencana tindaklanjut kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahinah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 05 September 2024
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : **05** September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, **05** September 2024
Ketua

Agus Yudiawan
NIP. 19[redacted]

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
45536	UPSS-PRODI BPI	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.TAR/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
06 SEPTEMBER 2024	MUHAMMAD RAMLI, M.Pd.	Dr. FARDAN ABDILLAH, M.Pd. 0 0	MASENI, M.Sos.I

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI	Dokumen Rekap Rerata Nilai = 3,99						
2	SKL.2		Lulusan program magister program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	5	PRESTASI	Keren, pertahankan						
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum IAIN Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Sudah ada draft MBKM Prodi BPI namun belum diberlakukan karena SK Pemberlakuan MBKM dari Rektor belum ada	Segera ajukan Permohonan ke Rektor perihal SK Penetapan Pemberlakuan MBKM					
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	3	OBSERVASI	Sudah ada Kurikulum MBKM Prodi BPI dan namun belum diberlakukan karena SK Pemberlakuan MBKM dari Rektor belum ada	Segera ajukan Permohonan ke Rektor perihal SK Penetapan Pemberlakuan MBKM					
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Profil lulusan belum mengacu pada hasil kesepakatan dengan Asosiasi Penyelenggara Program Studi Sejenis	Segera membuat kesepakatan dengan Asosiasi Penyelenggara Program Studi Sejenis					
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI	Terdapat RPS yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan ada Dokumen Tracer Studi						

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI	Dokumen RPS lengkap dan telah disesuaikan secara berkala dan diupload di siat.iainsorong sehingga dapat diakses mahasiswa						
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI							
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3	OBSERVASI	Belum semua Dosen melaksanakan dokumentasi pembelajaran secara baik	Segera dokumentasikan semua pelaksanaan pembelajaran secara baik					
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI							
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	4	SESUAI							
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	1	MAJOR	UPPS belum memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	UPPS segera menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi						
13	SDK. 1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
14	SDK. 2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI							

15	SDK. 3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	2	MINOR	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) masih di bawah 12	Ajukan permohonan kepada Pimpinan agar Dosen Tetap ditugaskan sesuai dengan bidang keahliannya					
16	SDK. 4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	4	SESUAI							
17	SDK. 5		Kualifikasi dosen IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	1	MAJOR	Belum ada Dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Guru Besar	Perlu memfasilitasi dan mendorong Dosen untuk bisa mencapai Jabatan Fungsional Guru Besar					
18	SDK. 6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	3	OBSERVASI	Persentasi Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik kurang dari 80%	Pmpinan perlu memfasilitasi dan mendorong Dosen untuk mengikuti Program Sertifikasi Dosen					
19	SDK. 7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	1	MAJOR	Belum ada DTPS berpendidikan Tertinggi Doktor	Pmpinan perlu memfasilitasi dan mendorong Dosen untuk mengikuti Program S3					
20	SDK. 8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI							
21	SDK. 9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI							
22	SDK. 10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI							

23	SDK. 11		dan kegiatan penunjang.	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI							
24	SDK. 12		Dosen IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK. 13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	0	###???							
26	SDK. 14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	0	###???							
27	SDK. 15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	1	MAJOR	Belum ada DTPS yang berpendidikan Doktor	Perlu memfasilitasi DTPS untuk mengikuti Program S3					
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	SESUAI							
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e- journal*, *e- book*, *e-repository*, dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	4	SESUAI							
30	SPG. 1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	UPPS belum memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	Segera lakukan Penetapan Kurikulum oleh pihak yang berwenang					

31	SPG. 2		berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	4	SESUAI							
32	SPG. 3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI							
33	SPG. 4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI							
34	SBY. 1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	Belum ada mekanisme persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa	Perlunya desentralisasi anggaran hingga ke UPPS					
35	SBY. 2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	Rata-rata dana operasional masih jauh di bawah Rp.20.000.000	Perlu pemenuhan dana operasional penyelenggaraan pendidikan					
36	SBY. 3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	Realisasi inverstasi belum memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan						
37	SBY. 4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	0	###???							
38	SBY. 5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	Dana belum menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan pengembangan program studi	Perlu alokasi dana yang menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan pengembangan program studi					
39	SBY. 6		IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	4	SESUAI							

40	PEPA. 1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	**Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)**	**Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI							
41	PEPA. 2		**Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10**	4	SESUAI							
42	PEPA. 3		**Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%**	4	SESUAI							
43	PEPA. 4		**Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.**	**Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60**	4	SESUAI							
44	PEPA. 5		**Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).**	**Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI							

TEMUAN POSITIF		**TEMUAN NEGATIF**		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
1	**25**	**5**	**1**	**9**

Catatan Auditee
1
2
3

Best Practices/Positive Observation
1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas
06 SEPTEMBER 2024



MASENI, M.Sos.I

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini
06 SEPTEMBER 2024



MUHAMMAD RAMLI, M.Pd.

KETUA TIM AUDITOR



SUHARMOKO, M.Pd.

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU
UPSS-PRODI BPI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
2023/2024

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**4,50**	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	5	PRESTASI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**3,00**	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	3	CUKUP
5	SIP.3	Indikator 3	3	CUKUP
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**3,83**	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	4	SESUAI
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**1,00**	BURUK
12	SPN.1	Indikator 1	1	BURUK
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**2,67**	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	2	KURANG
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	3	CUKUP
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	1	BURUK
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**4,00**	SESUAI
28	SSP.1	Indikator 1	4	SESUAI
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**3,25**	CUKUP
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	4	SESUAI
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**1,33**	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**4,00**	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (1-4)	**3,01**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (0-100%)	**75,23%**	
		KRITERIA MUTU	**CUKUP**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI): Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI): Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

06 SEPTEMBER 2024

Auditee



MASENI, M.Sos.I

Auditor,



MUHAMMAD RAMLI, M.Pd.

Ketua TIM



SUHARMOKO, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	**FORM.3**

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal 06 bulan 09 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS..... yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi BPI..... UPPS Fak. Syariah & Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 6 Sept 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Harbah	Maisun M.Sc.I	Dr. Fardan Abdillah, M.Pd

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Guharnoda

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal 06 bulan 09 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fak. Syariah & Hukum Program Studi Bimbingan penyuluhan Islam sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 6 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Hasbah	Masseni M.Si.I	Dr. Fardan Abdillah, M.Pd.I.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Suharmoko

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
Hari/ Tanggal : Jumat, 6 September 2024
Tempat : Ruang Prodi BPI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Sahar mone		2
3	Muhammad Ramli	Asesor	3
4	Ola Sandra Aquesa	Auditor	4
5	Ifa Asfuniwati		5
6	Riska Latifatul Husna	Auditor	6
7	Massemi		7
8	Ega Rubiyati Syaifuddin		8
9	Dwi Ilin Kahirunah		9
10	Hartinah	Auditor	10
11	Hasbullah		11
12	Fardan Abdullah	Auditor	12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 6-09-2024
Koord. Auditor/ Auditor 1

Muhammad Ramli, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
Hari/ Tanggal : Jumat, 6 September 2024
Tempat : Ruang Prodi BPI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Suharmoko		2
3	Muhammad Ramli	Asesor	3
4	Oki Saidra Agnesa	Auditor	4
5	Ilen Astamiwati		5
6	Riska Latifatul Husna	Auditor	6
7	Massem		7
8	Egfa Rubaiati Syaifuddin		8
9	Dwi Ilin Kahirunisa		9
10	Hartinah		10
11	Hasbullah		11
12	Fardan Asgilah	Auditor	12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 6 - 9 - 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Muhammad Ramli, M.Pd.













LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) FAKULTAS TARBIYAH

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

TAHUN 2024

lpm@iainsorong.ac.id

www.iainsorong.ac.id

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS TARBIYAH

©All Right Reserved
September 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Alif Hasanah | Efa Rubawati Syaifuddin | Irfa Kaharuddin

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Akademik
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Fakultas Tarbiyah
Jumlah Auditee	:	1 (Satu) Program Studi (Prodi PAI)
Jumlah Auditor	:	3 (Tiga) orang Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 429 Tahun 2024 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024
Waktu Pelaksanaan	:	5 s.d 6 September 2024

Sorong, 09 September 2024

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 1 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 3 orang yang terdiri 2 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dar pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah

Alif Hasanah, M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Cover .....
Lembar Pengesahan .....
Kata Pengantar .....
Daftar Isi .....
Bab I Pendahuluan .....
A. Latar Belakang .....
B. Dasar Hukum .....
C. Tujuan Kegiatan .....
D. Standar Mutu yang di Audit .....
E. Ruang Linkup .....
Bab II Pelaksanaan Kegiatan .....
A. Daftar Auditi .....
B. Tim Pelaksana Audit .....
C. Waktu dan Jadwal .....
Bab III Hasil dan Temuan .....
A. Ringkasan Temuan Audit .....
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit .....
Bab IV Penutup .....
Lampiran-Lampiran .....
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healty organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2023 ini adalah pelaksanaan ke – II untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah

ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Ke III Tahun 2024;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024 Tanggal 06 September 2024;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2023 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 022/In.41/L-II/HM.01/08/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas dan Pascasarjana. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
    a. Pendidikan Agama Islam
    b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
    c. Tadris Bahasa Inggris
    d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
    e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
    a. Bimbingan Penyuluhan Islam
    b. Ekonomi Syariah
    c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
    d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:

a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Fakultas Tarbiyah sebanyak 5 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2023/ 2024 untuk Fakultas Tarbiyah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah Alif Hasanah, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Pendidikan Agama Islam (PAI)	Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.	Irfa Kaharuddin, M.Ak.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 06 September 2024 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	30 Agustus 2024
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	30 Agustus- 05 September 2024
3	Refreshment Auditor	03 September 2024
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	06-10 September 2024
5	Kompilasi Hasil Audit	06-13 September 2024
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	13 September 2024

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Pendidikan Agama Islam (PAI)	27	0	9	3	2	CUKUP

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Mempertahankan kualitas yang telah ada dan atau meningkatkan menjadi prestasi.
2	Standar Isi	1. Dipersiapkan kurikulum Prodi PAI berbasisi MBKM 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan
3	Standar Proses Pembelajaran	1. Pengarahan kepada setiap dosen untuk memenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran 2. Akan ada pengarahan kepada setiap dosen dan adanya

		perbaikan RPS 3. Mendorong efektivitas kerja GPMF 4. Melaksanakan movev proses pembelajaran secara periodik
4	Standar Penilaian	Klasifikasi Sesuai dan memenuhi standar.
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Meningkatan kualifikasi akademik dosen dan tendik serta kompetensi pendidik 2. Pembiayaan penelitian dan PkM Dosen diorganisir dengan baik
6	Standar Sarana dan Prasarana	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran berbasis Digital
7	Standar Pengelolaan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan
8	Standar Pembiayaan	Program Studi dapat mengelola secara mandiri dana baik operasional, penelitian maupun PkM
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Klasifikasi Sesuai dan memenuhi standar.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Tarbiyah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor;
2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
   a. hasil pelaksanaan kegiatan;
   b. hasil Evaluasi kegiatan;
   c. rencana tindaklanjut kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahinah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 06 September 2024
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : 06 September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, 06 September 2024
Ketua

Agus Yu[redacted]
NIP. 1[redacted]

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER 2024	PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
05 - 06 SEPTEMBER 2024	EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.	EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom. IRFA KAHARUDDIN, M.Ak. 0	ABDUL AZIS KHOIRI, M.Pd.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Lulusan Program Studi PAI mampu memadukan keilmuan dan kelslaman dengan rata-rata IPK 3,42		SK Yudisium, Buku Alumni
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI							
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Kurikulum di Prodi PAI belum mengaplikasikan kurikulum MBKM	Dipersiapkan kurikulum Prodi PAI berbasisi MBKM	Harus ada perhatian serius baik dari Prodi, UPPS maupun Institusi terkait pengaplikasikan Kurikulum MBKM	01 Oktober 2024	Prodi PAI sudah melakukan evalusasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh parak bidang ilmu program studi mengikuti institusi (yang dilaksanakan oleh LPM), namun tidak terdokumentasi		Ada kurikulum KKNI, namun belum disahkan dan belum ada draft Kurikulum MBKM

4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Struktur kurikulum pada Prodi PAI memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.		Dokumen Kurikulum KKNI yang belum disahkan
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Capaian pembelajaran Prodi PAI diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.		Dokumen Kurikulum KKNI yang belum disahkan

6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	3	OBSERVASI	Belum semua dosen memenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Akan ada pengarahan kepada setiap dosen untuk memenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Harus ada perhatian serius baik dari Prodi, UPPS maupun Institusi terkait proses pembelajaran di prodi PAI	25 September 2024	Belum semua dosen memenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.		Dokumen Kurikulum KKNI yang belum disahkan
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3	OBSERVASI	Belum semua dosen membuat RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala, namun tidak terdokumentasikan dan tidak dilaksanakan secara konsisten.	Akan ada pengarahan kepada setiap dosen dan adanya perbaikan RPS serta peninjauan yang dilakukan secara berkala, terdokumentasi dan dilaksanakan secara konsisten	Harus ada perhatian serius baik dari Prodi, UPPS maupun Institusi terkait pembuatan RPS	25 September 2024	Dari 31 Mata kuliah, hanya ada 15 Dosen yang mengumpulkan RPS dan sesuai		RPS yang belum disahkan/ otorisasi
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.		RPS, Monitoring Absen secara manual

9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.		Link youtube, Google Class Room
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	2	MINOR	Prodi atau GPMF tidak melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif, hanya monitoring absen manual setiap dosen	Akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara keseluruhan serta didokumentasikan dalam bentuk laporan.	Maret 2025	Ada monitoring absen manual dosen, namun tidak ada monitoring dan evaluasi secara keseluruhan		Absen manual monitoring dosen
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	1	MAJOR	UPPS memiliki Gugus Penjamiman Mutu Fakultas (GPMF), namun tidak melaksanakan movev proses pembelajaran secara periodik	Prodi menyampaikan ke UPPS untuk segara ditindaklanjuti	Prodi menyampaikan ke UPPS untuk segara ditindaklanjuti	Mengikuti UPPS dan institusi	Prodi dan UPPS Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran		Tidak ada

12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Prodi dan UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi yang mengacu pada dokumen mutu LPM (Institusi)		
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Rasion jumlah dosen tetap telah memenuhi rasio, jumlah dosen tetap sebanyak 20 yg terdiri 8 dosen homebase 12 dosen non homebase		PD Dikti dan Pengisian Instrumen Lamdik
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Jumlah Dosen Tetap sebanyak 20 dosen, dosen Tidak Tetap (LB) sebanyak 2 dosen		SK Distribusi
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sebanyak 12 Dosen		

16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) adalah sebanyak 2 dosen		
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	1	MAJOR	Sangat Kurangnya Guru Besar	Prodi menyampaikan ke UPPS	Prodi menyampaikan ke UPPS	Mengikuti UPPS dan institusi	Hanya memiliki 1 GB dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar		
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Ada 16 jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%		

			berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI) f. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI).	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	3	OBSERVASI	Masih kurangnya dosen dengan kualifikasi Doktor yang menjadi dosen tetap dan ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi inti program studi	Prodi menyampaikan ke UPPS	Prodi menyampaikan ke UPPS	Mengikuti UPPS dan institusi	Hanya 8 Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%		
19	SDK.7											
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	3	OBSERVASI	Proses dari perencanaan hingga pertanggungjawaban masih dikelola langsung oleh LP2M	Prodi menyampaikan ke UPPS	Prodi menyampaikan ke UPPS	Mengikuti UPPS dan institusi	Memenuhi jumlah penelitian dosen Prodi		
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	3	OBSERVASI	Kegiatan PKM namun proses dari perencanaan hingga pertanggungjawaban masih dikelola langsung oleh LP2M	Prodi menyampaikan ke UPPS	Prodi menyampaikan ke UPPS	Mengikuti UPPS dan institusi	Memenuhi jumlah kegiatan PKM dosen Prodi		
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD		

23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir memenuhi		
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi yakni sebanyak 20 orang		
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	Masih kurangnya DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor	Prodi menyampaikan ke UPPS	Prodi menyampaikan ke UPPS	Mengikuti UPPS dan institusi	Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana belum mencapai 50%		
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.		
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	2	MINOR	UPPS belum menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e-journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, karena masih dikelola terpusat oleh institusi dan UPPS belum menyediakan link tekait e-learning	Prodi menyampaikan ke UPPS	Prodi menyampaikan ke UPPS	Mengikuti UPPS dan institusi	Beberapa orang dosen ada yang secara mandiri membuat pembelajaran berbasis digital melalui Google Class Room, namun belum terorganisir dengan baik		

30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan		
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Ada Pedoman Akademik IAIN Sorong		
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Ada RIP Fakultas Tarbiyah		
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	3	OBSERVASI	Monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, namun belum terdokumentasi dengan baik	Melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dengan baik serta ditindaklanjuti	Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara keseluruhan serta didokumentasikan dalam bentuk laporan.	Maret 2025	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan namun belum terdokumentasi dengan baik		
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40% telah terpenuhi		
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Dana operasioanl telah memenuhi penyelenggaran pendidikan dalam 3 tahun		

36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM		
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	2	MINOR	Pengelolaan Dana masih terpusat di Institusi	Prodi menyampaikan ke UPPS	Prodi menyampaikan ke UPPS	Mengikuti UPPS dan institusi	Dana belum menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis dan pengelolaannya masih dilakukan secara terpusat di Institusi		
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	3	OBSERVASI	Dana masih terpusat di Insitusi (LP2M)	Prodi menyampaikan ke UPPS	Prodi menyampaikan ke UPPS	Mengikuti UPPS dan institusi	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) telah memenuhi namun belum dikelola oleh UPPS masih terpusat di LP2M		

40	PEPA.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	**Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)**	**Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari 20%		Aplikasi SIAT
41	PEPA.2		**Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10**	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS 10		SK Distribusi
42	PEPA.3		**Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%**	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS 10%		SK Distribusi
43	PEPA.4		**Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.**	**Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60**	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 35		PD DIKTI dan LAMDIK
44	PEPA.5		**Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).**	**Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Rata-rata penurunan jumlah lulusan 10%		SK Yudisium

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Praktikal	Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
0	27	9	3	2

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practices/Positive Observation

1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas kegiatan ini di Kota Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya

[illegible] 2024

[illegible]

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

06 - 06 SEPTEMBER 2024

EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.

KETUA TIM AUDITOR

ASRIF HASANAH, M.Pd.

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee : PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2024
Tahun Akademik : 2023/2024
Periode : SEPTEMBER 2024

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**4,00**	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**3,67**	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**2,83**	KURANG
6	SPP.1	Indikator 1	3	CUKUP
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	2	KURANG
11	SPP.6	Indikator 6	1	BURUK
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**4,00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**3,00**	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	4	SESUAI
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	3	CUKUP
21	SDK.9	Indikator 9	3	CUKUP
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3,00**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	4	SESUAI
29	SSP.2	Indikator 2	2	KURANG
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**3,75**	CUKUP
30	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
31	SPG.2	Indikator 2	4	SESUAI
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	3	CUKUP
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**2,83**	KURANG
34	SBY.1	Indikator 1	4	SESUAI
35	SBY.2	Indikator 2	4	SESUAI
36	SBY.3	Indikator 3	4	SESUAI
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	2	KURANG
39	SBY.6	Indikator 6	3	CUKUP
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**4,00**	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**3,45**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**86,34%**	
		KRITERIA MUTU	**CUKUP**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

05 - 06 SEPTEMBER 2024

Auditor,

EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.

Mengetahui,

ABDUL AZIS KHOIRI, M.Pd.

Ketua TIM

ALIF HASANAH, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal 06 bulan 09 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK Auditor Mutu Internal nomor 429 tanggal/ bulan/ tahun 05 September 2024 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS Fakultas Tarbiyah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 06 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Fatma S.Ag., M.Pd.I	Abdul Azis Th., MH.Pd.	Epa Rubawati S., M. Med.Kom.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal 06 bulan 09 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK Auditor Mutu Internal nomor 429 tanggal/ bulan/ tahun 5/9/24 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 06 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Fatkha [illegible], M.Pd.I	Abdul Azis, M.Pd	Era Rubawati S., M.Medkom.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	**FORM.5**

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Hari/ Tanggal : Kamis, 05 September 2024

Tempat : Ruang Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alif Hasanah	auditor	1
2	Oki Saida Agroso		2
3	Emiwaty H. V Aji.	Auditor	3
4	Sumarsi		4
5	Kasfin	auditor	5
6	Fahra Sri		6
7	Rahmawati		7
8	Andi Hagrun		8
9	Epa Rubawati Syaifuddin	Auditor	9
10	Andi Alnisani	Panitia	10
11	Abdul Aziz Khoiri	Auditie	11
12	Irfa Fahamdi	Auditor	12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 05 September 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Alif Hasanah, M. Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	**FORM.6**

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Hari/ Tanggal : Jum'at, 06 September 2024
Tempat : Ruang Ka. Prodi PAI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alif Hasanah	auditor	1
2	Oli Sandi Agroso		2
3	Emiyoffa H. V Afif.	Auditor	3
4	Sumarsi		4
5	Kosfin	auditor	5
6	Fahra Sri		6
7	Sehamroba		7
8	Andi Hagrun		8
9	Epa Rubawati Syaifuddin	Auditor	9
10	Andi Alnisani	Panitia	10
11	Abdul Aziz Khoiri	Auditie	11
12	Irfa Fahandi	Auditor	12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 06 September 2024
Koord. Auditor/ Auditor 1

Alif Hasanah, M. Pd.

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Dokumentasi Pembukaan AMI Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong








SIDU

2. Dokumentasi Pelaksanaan AMI Progam Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong









3. Dokumentasi Penutupan AMI Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong





LAPORAN AMI



Pengabdian Masyarakat

Tim Penyusun (Auditor):
Agus Yudiawan | Muhammad Ramli
Erwinestri Hanidar Nur Afifi | Riska Latifatul Husna

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

©All Right Reserved
September 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Agus Yudiawan | Muhammad Ramli
Erwinestri Hanidar Nur Afifi | Riska Latifatul Husna

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Pengabdian Masyarakat
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jumlah Auditee	:	1 Pusat
Jumlah Auditor	:	3 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Ke III Tahun 2024 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024 tertanggal 05 September 2024
Waktu Pelaksanaan	:	05 September 2024

Sorong, 13 September 2024

Mengesahkan
Ketua LPM



Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor LPPM



Muhammad Ramli

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 1 pusat sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 3 orang yang terdiri 2 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu pengabdian masyarakat dengan 8 (delapan) standar yakni: standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksanaan pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, standar pengelolaan pengabdian, standar pembiayaan pengabdian. Keseluruhan standar dirincikan dengan 13 (tigabelas) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dan koordinator pusat pengabdian masyarakat hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pusat pengabdian masyarakat dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor LPPM



Muhammad Ramli

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Kegiatan
D. Standar Mutu yang di Audit
E. Ruang Lingkup
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
A. Daftar Auditi
B. Tim Pelaksana Audit
C. Waktu dan Jadwal
Bab III Hasil dan Temuan
A. Ringkasan Temuan Audit
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan pusat pengabdian masyarakat. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan pusat pengabdian masyarakat dan LPPM dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2024 ini adalah pelaksanaan ke – III untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pengabdian Masyarakat. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga

memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Ke III Tahun 2024;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024 tertanggal 05 September 2024;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2024 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Pusat Pengelola Pengabdian Masyarakat dan LPPM yang bermutu.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Penelitian
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang pengabdian masyarakat yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pengabdian yang meliputi: standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksanaan pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, standar pengelolaan pengabdian, standar pembiayaan pengabdian. Keseluruhan standar dirincikan dengan 13 (tigabelas) indikator. Adapun lingkup audit meliputi pusat pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan LPPM di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Ketua LPPM yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 022/In.41/L-II/HM.01/08/2024 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) LPPM. Dalam hal ini Pusat Pengabdian Masyarakat menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Adapun rincian pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada sebagai berikut:

1. Pusat Penelitian
2. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

Dengan demikian Pusat yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 1 Pusat, yakni Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2023/ 2024 untuk LPPM mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   Muhammad Ramli, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Pusat	Auditor 1	Auditor 2
Pengabdian kepada Masyarakat	Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.	Riska Latifatul Husna, M.Pd

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada LPPM dilaksanakan pada tanggal 05 September 2024 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke LPPM/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	30 Agustus 2024
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	30 Agustus - 05 September 2024
3	Refreshment dan Mapping Auditor	03 September 2024
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita	05-10 September 2024

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
	Acara	
5	Kompilasi Hasil Audit	13 September 2024
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	13 September 2024

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 13 indikator standar mutu yang mencakup: standar hasil pengabdian (SHL), Standar Isi Pengabdian (SIP), Standar proses Pengabdian (SPP), standar penilaian pengabdian (SPN), standar pelaksana pengabdian (SLP), standar sarana dan prasarana pengabdian (SSPP), standar pengelolaan pengabdian (SKP), standar pembiayaan pengabdian (SBY) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Pengabdian kepada Masyarakat	2	0	1	6	4	KURANG
Total		2	0	1	6	4	

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat diantaranya:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Hasil Pengabdian	1. Pusat pengabdian kepada masyarakat harus lebih bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen sesuai dengan kriteria mutu. Pedoman PkM beserta keluarannya harus disusun secara jelas dan faktual mengacu pada pedoman PkM kementerian agama ataupun kemenristek dikbud. 2. Pusat PkM harus melakukan inventarisasi seluruh kegiatan pengabdian masyarakat baik yang didanai oleh DIPA maupun Non DIPA. 3. Pusat PkM dapat membuat G-Form atau AppSheet untuk memonitor kegiatan PkM yang dilakukan oleh seluruh dosen

		maupun mahasiswa IAIN Sorong. 4. Pusat PkM juga harus melakukan ekspansi dan inovasi dalam memberikan dukungan kepada mahasiswa dan Dosen untuk pelaksanaan PkM. 5. Output PkM harus jelas dan terstandarisasi, bukan sebatas pembinaan dan ceramah agama namun juga didokumentasikan dengan baik, dilaporkan, dievaluasi, dan memiliki HKI (Hak Kekayaan intelektual) atau paten atas setiap karya yang dilakukan. 6. Pusat PkM juga perlu membuka keilmuan PkM seperti pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing Institusi di masyarakat khususnya daerah Papua Barat Daya.
2	Standar Isi Pengabdian	1. Pusat PkM harus konsisten melibatkan mahasiswa dan meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan maupun riset pengabdian. 2. Pusat PkM dapat mengeluarkan kebijakan melalui rektor untuk mewajibkan dosen berkolaborasi bersama mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian.
3	Standar Proses Pengabdian	1. Pusat PkM harus memiliki sendiri dokumen RENSTRA yang menginduk pada RENSTRA IAIN Sorong dan Kementerian Agama. 2. Pedoman yang dimiliki harus memiliki daya saings ecara Internasional. 3. segala bentuk dokumen yang dibuat WAJIB dilakukan pengesahan dan diseminasi/sosialisasi. 4. Dokumen/Kebijakan yang dibuat harus bisa diakses realtime kapanpun dan dimanapun (bisa memanfaatkan website, blogspot, wordpress, g-form, atau one drive). 5. Pusat PkM harus bisa dan terbiasa dalam menggunakan teknologi dalam pengelolaan kegiatan PkM yang dilakukan oleh seluruh dosen dan mahasiswa IAIN Sorong. 6. Kebijakan sistem LITABDIMAS yang hanya bisa diakses oleh pemilik akun seharusnya tidak menjadi hambatan bagi pusat PkM untuk mendokumentasikan hasil review dari setiap proposal penelitian yang tersubmit. Pusat PkM dapat bersurat ke Kementerian Agama untuk dapat memiliki akun admin sehingga bisa mengelola proposal yang tersubmit di aplikasi LITABDIMAS. 7. Pusat PkM juga dapat melakukan cara konvensional dengan meminta seluruh penerima hibah untuk melakukan print out dokumen hasil review guna keperluan administrasi dan dokumentasi pusat PkM. 8. Pusat PkM harus melakukan pelaporan secara periodik setiap minimal 1 kali dalam setahun yang didalamnya

		mencakup aspek komprehensif, rinci, relecan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu. 9. Pusat PkM harus melakukan penyusunan juknis PkM yang dihasilkan dari turunan dokumen PkM LITABDIMAS. Dokumen tersebut harus disusun sesuai dengan visi misi dan roadmap pengabdian IAIN Sorong. 10. Penyusunan tim kerja pada SK Pusat PkM tidak Jelas sehingga monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan lancar. tambahkan koordinator dan bidang pada setiap nama panitia dalam SK seperti tim lapangan, tim monev, dll. 11. Lakukan pemisahan laporan untuk laporan PkM yang berisi keuangan dan akademik. Serta pisahkan pula laporan PkM dengan laporan Penelitian.
4	Standar Penilaian Pengabdian	1. Penunjukan reviewer belum optimal dan tidak memperhatikan unsur bidang keilmuan. 2. Pemilihan reviewer harus memenuhi bidang keilmuan IPTEK dan IMTAQ sedangkan reviewer PkM IAIN Sorong berdasarkan SK No. 075 Tahun 2023 tidak satupun memiliki latar belakang bidang IPTEK. 3. Pusat PkM harus memiliki juknis penunjukan reviewer sehingga dapat berlaku objektif dan sesuai dengan LITAPDIMAS.
5	Standar Pelaksanaan Pengabdian	1. Program PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa memiliki keberlanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pembinaan UMKM hingga mendapatkan P-IRT. 2. Pembinaan TPA dan majlis ta'lim juga berlanjut hingga saat ini perlu dioptimalkan dengan memberikan pembaruan tema kegiatan sehingga memiliki output yang lebih baik. 3. sebagai pendukung program kementerian agama, sudah selayaknya pusat PkM juga aktif mengkampanyekan tentang Halal Produk dan melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui penyuluh agama maupun tokoh masyarakat melibatkan dosen dan mahasiswa.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	1. Pusat PkM hingga saat ini belum memiliki inventarisasi yang cukup memadai dalam pemenuhan sarpras. 2. Pusat PkM harus aktif dalam mencari dan bersosial agar bisa mengatasi keterbatasan sarpras. Pusat PkM dapat mengajukan proposal kepada instansi Pemerintah daerah, pusat, ataupun BUMN dengan mengunggulkan produk hasil PkM yang telah terealisasi. 3. Pusat PkM juga perlu mengaktifkan kembali program desa binaan sebagai permulaan untuk mendapatkan hibah pembangunan.

7	Standar Pengelolaan Pengabdian	1. Lembaga Pengelola PkM telah memenuhi: a. memfasilitasi pelaksanaan PkM; b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; c. melakukan diseminasi hasil PkM; d. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM; e. memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi; dan f. melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya. 2. Namun belum melakukan antara lain: a. menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM IAIN Sorong; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM; penghargaan diberikan kepada mahasiswa dan dosen berupa plakat dan piagam. 3. Pusat PkM harus membuat turunan dokumen juknis PkM dan dirancang dengan mengacu pada renstra IAIN Sorong dan melakukan digitalisasi dokumen yang telah disusun. 4. Penyusunan pedoman, juknis, roadmap, dll. harus disusun dan disesuaikan dengan karakteristik IAIN Sorong dan dilakukan pengesahan dan diseminasi/sosialisasi. 5. Pusat PkM juga harus menyusun dokumen alokasi dana PkM dalam rentang waktu lima tahun ke depan sehingga acuan pengembangannya dapat terukur.
8	Standar Pembiayaan Pengabdian	1. Pusat PkM tidak memiliki dokumen acuan pengembangan alokasi dana PkM dalam rentang waktu lima tahun ini menyebabkan tidak adanya output yang jelas dan terukur. 2. Pada tahun 2023 anggaran KKN sebesar 236 jt juga tidak bisa dialokasikan untuk PkM. sedangkan tahun 2024 dana KKN 180 Jt dan 50 Jt untuk PkM. Pusat PkM harus memiliki program dan pembaruan kurikulum KKN. 3. Standar pembiayaan KKN yang begitu besar namun tidak memiliki keberlanjutan program pengabdian dan terputus setelah pelaksanaan KKN selesai juga harus dievaluasi dan diperbarui dengan program baru. 4. Standar pembiayaan pengabdian juga harus bisa memilih dan memilah sehingga PkM tidak hanya berfokus pada satu bidang keilmuan, namun bisa mengakomodir bidang IPTEK dan IMTAQ.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya LPPM sebagai Pengelola Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing pusat studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan LPPM akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh Pusat studi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor;
2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
   a. hasil pelaksanaan kegiatan;
   b. hasil Evaluasi kegiatan;
   c. rencana tindaklanjut kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahinah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 05 September 2024
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : **05** September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, **05** September 2024
Ketua

Agus Yudiawan
NIP. 1[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Form.1

Nama UPPS	:	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Unit Auditee	:	PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT
Bagian Audite	:	LP2M/PUSAT
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UNIT.LP2M/2024
Tahun Akademik/ Periode	:	2023/2024
Periode Audit	:	SEPTEMBER

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	MUHAMMAD RAMLI, S.Pd., M.Pd.
Koord. Auditor	:	ERWINESTRI HANIDAR NUR AFIFI, M.Pd.
Anggota 1	:	ERWINESTRI HANIDAR NUR AFIFI, M.Pd.
Anggota 2	:	RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd
Anggota 3	:	
Auditee	:	HERMANTO, M.Pd.I.
Tanggal Audit	:	05 September 2024

UPM-IAIN Sorong Ver. 1.1

000000KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	LP2M/PUSAT	LPM/AMI/UNIT.LP2M/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
5-Sep-2024	Muhammad Iswil, M.Pd	ERWINESTRI HANDAR NUR AFIFI, M.Pd. RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd	HERMANTO, M.Pd.I.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan/ Perbaikan	Perbaikan Akar Masalah				
1	SHP.1	**Standar Hasil Pengabdian**	IAIN Sorong melakukan PkM dalam rangka pengembangan bidang keilmuan tertentu sebagai keunggulan Perguruan Tinggi	Minimal 12 luaran PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), 5 luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), 5 luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, dan 2 luaran PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter setiap tahun	1	MAJOR	Hanya ada 2 PKM 2024 untuk 2023 belum terinventaris dengan baik di LP2M. Untuk HKI 2023 belum ada sedangkan 2024 rencana ada 2 berdasarkan sebaran dipa dana PKM.	Lakukan inventaris seluruh PKM yang dilakukan oleh dosen baik yang didanai DIPA maupun mandiri, buatkan link G-Form.	Segera susun pedoman PKM beserta luarannya dengan jelas.	12/1/2024			
2	SIP.1	**Standar Isi Pengabdian**	Materi pengabdian masyarakat berbasis keagamaan berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK dan IMTAQ yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;	Materi pengabdian masyarakat berbasis keagamaan berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK dan IMTAQ yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;	4	SESUAI	2024 ada 4 mahasiswa terlibat, terlampir di SK Pengabdian	tingkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat setiap tahunnya	disptimalkan	12/2/2024			
3	SPP.1	**Standar Proses Pengabdian**	IAIN Sorong memiliki dokumen legal PkM dan di evaluasi secara berkala setiap 5 tahun	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	2	MINOR	Dokumen renstra ada namun belum di cetak dan di sahkan. Sudah ada peta jalan namun LP2M tidak dapat menunjukkan dokumen sosialisasi roadmap, daya saing PKM hanya sebatas nasional, belum ke sumber daya termasuk pendanaan PKM dalam renstra.	dirincikan, pedoman punya daya saing internasional dan dokumennya harus di sahkan	Perbaikan dokumen	12/3/2024			
4	SPP.2		IAIN Sorong melakukan sosialisasi dokumen legal PkM	Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.	2	MINOR	Sosialisasi dilakukan setiap penjaringan hibah bantuan seleksi PKM namun LpZM tidak dapat menunjukkan bukti sosialisasi. pedoman belum diberikan akses mudah untuk diunduh namun sudah disebarkan di grup WA.	bisa diupload google drive atau upload di halaman website.	digitalisasi dokumen	12/4/2024			

000000KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

5	SPP.3		IAIN Sorong memiliki bukti dokumen yang sahih tentang pelaksanaan proses P&M mencakup 6 aspek	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses P&M mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tata cara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewec, 3) hasil penilaian usul P&M, 4) legalitas penugasan pelaksana P&M/kerjasama P&M, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output P&M.	2	MINOR	Sejak 2023 para nominator menyimak langsung di sistem dan nilai kelulusan juga masuk di sistem. setiap nomine bisa melihat, namun LP2M tidak bisa mengakses. hasil dari reviewer diganakan oleh Lp2M untuk membuat SK penerima hibah.	setiap penerima hibah melakukan print out dan disimpkan kepada LP2M tentang hasil review oleh reviewer.	membuat laporan MONEV dan reviewer.	12/5/2024			
6	SPP.4		IAIN Sorong memiliki dokumen legal P&M dan di evaluasi secara berkala setiap 5 tahun	Dokumen pelaporan P&M oleh Pengelola Pengabdian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	1	MAJOR	pelaporan terakhir tentang P&M dilakukan tahun 2018 setelah itu tidak pernah lagi di buat. Pelaporan sudah disahkan dan disetak mencakup lima point aspek.	pelaporan wajib dilakukan setiap tahun dan di sahkan memenuhi 5 aspek dan disahkan.	pemenuhan pelaporan PKM	12/6/2024			
7	SPP.5		LPPM IAIN Sorong memiliki dokumen yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta bukti monitoring P&M	Adanya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta bukti monitoring P&M	2	MINOR	dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta bukti monitoring P&M masih berupa dokumen dari kementerian agama/LITAPDIMAS. belumn ada dokumen khusus yang dibuat oleh LP2M. pelaporan akademik dan keuangan dipadukan menjadi satu.	Pedoman dan juknis diseusaikan dengan visi misi dan roadmap penelitian IAIN sorong berdasarkan turunan dari dokumen juknis LITAPDIMAS.	segera susun juknis turunan dari LITABDIMAS	12/7/2024			
8	SPP.6		Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas lapangan berupa Magang, KKN (Kuliah Kerja Nyata), PPL (Program Pengalaman Lapangan), dan sejenisnya harus melalui tahap review baik reviewer internal maupun eksternal dan tahap monitoring seperti kegiatan pengawasan oleh tim reviewer, serta ketentuan peraturan yang berlaku di IAIN Sorong	Kegiatan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas lapangan berupa Magang, KKN (Kuliah Kerja Nyata), PPL (Program Pengalaman Lapangan), dan sejenisnya telah melalui tahap review baik reviewer internal maupun eksternal dan tahap monitoring seperti kegiatan pengawasan oleh tim reviewer, serta ketentuan peraturan yang berlaku di IAIN Sorong	2	MINOR	Pelaporan PPL dan KKN gabung karena dalam bentuk EKNT. Monitoring dilakukan oleh dosen pembimbing. tidak ada bukti tertulis bukti kunjungan dan laporan monev.	dalam penyusunan SK dirinchan dengan jelas, siapa yang bertugas sebagai monev, siapa tim lapangan, dll. pisahkan laporan antara PKM dan Penelitian. serta pisahkan laporan akademi dan laporan keuangan.	segera buatkan dokumen dan penomsaian SK	12/8/2024			
9	SPN.1	**Standar penilaian Pengabdian**	Penilaian usul proposal dan hasil pengabdian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Dr./Lektor Kepala yang teregistrasi sebagai reviewer nasional dalam sistem LITAPDIMAS;	Terdapat Reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Dr./Lektor Kepala yang teregistrasi sebagai reviewer nasional dalam sistem LITAPDIMAS dan sesuai dengan dengan scope keilmuan pelaksana pengabdian	1	MAJOR	reviewer berdasarkan SK No. 073 tahun 2023 terdiri atas empat Dr dan satu Professor. Reviewer tidak berasal dari bidang eksakta untuk pengabdian IPTEK. hanya ada reviewer dari bidang sosiologi agama dan ekonomi islam	penelitian reviewer lebih diperlimbangkan untuk memenuhi bidang keilmuan IPTEK dan IMTAQ.	buat juknis penelitian reviewer	12/9/2024			

000000KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

10	SLP.1	**Standar Pelaksanaan Pengabdian**	Pelaksana pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kemasyarakatan yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pelaksana pengabdian kemasyarakatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pelaksana pengabdian kemasyarakatan;	Pelaksana pengabdian masyarakat memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kemasyarakatan yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pelaksana pengabdian kemasyarakatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pelaksanaan, dan program pengabdian kemasyarakatan berkelanjutan serta memiliki dampak terhadap masyarakat.	4	SESUAI	program berkelanjutan di AIAR untuk LAMKM mendapatkan P IRT, pemberian TPR sampai saat ini berlanjut bagfsupun dengan majlis ta'lim.	penambahan dan pengarahan kepada dosen untuk produktif dan kreatif dalam melaksnakan PKM	dioptimalkan	11/30/2024			
11	SSPP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian**	Ketersediaan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk melaksanakan PkM	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat	1	MAJOR	Belum ada sarana prasarana PKM. Belum ada juga bantuan dari luar.	Melakukan pengusulan kendaraan dinas, penghidupan kembali desa binaan dan sekolah binaan untuk pengembangan sarpras PKM.	Ajukan Proposal ke pemda dan rektor	12/11/2024			
12	SKP.1	**Standar Pengelolaan Pengabdian**	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian sesuai dengan rencana strategis pengabdian IAIN Sorong; b. menyusun dan mengembangkan pedoman, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian; c. memfasilitasi pelaksanaan pengabdian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan pengabdian yang dikelolanya.	Pusat Pengelola PkM telah memenuhi: a. menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis pengabdian IAIN Sorong; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM; c. memfasilitasi pelaksanaan PkM; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; e. melakukan diseminasi hasil PkM; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HKI); g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya.	2	MINOR	Lembaga PengelolaPkM telah memenuhi: a. memfasilitasi pelaksanaan PkM; b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; c. melakukan diseminasi hasil PkM; d. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM; e. memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi; dan f. melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya. Namun belum melakukan antara lain: a. menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM IAIN Sorong; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM; penghargaan diberikan kepada mahasiswa dan dosen berupa plakat dan piagam.	membuat turunan dokumen juknis PKM sesuai dengan renstra IAIN Sorong dan digitalisasi dokumen.	segera susun dokumen alokasi dana untuk PKM dalam rentang 5 tahun ke depan	12/12/2024			
13	SPK.1	**Standar Pembiayaan Pengabdian**	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Tersedia anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat dari internal perguruan tinggi	3	OBSERVASI	2023 untuk KKN (236 (t) tidak ada anggaran PKM, sedangkan 2024 berkisar 180jt (untuk KKN) dan 50 juta untuk PKM	setiap tahun diupayakan ada alokasi untuk PKM	segera susun dokumen alokasi dana untuk PKM dalam rentang 5 tahun ke depan	12/13/2024			

000000KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL FORM.1

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Praktisi	Nonkon	Observasi	Minor	Mayor
0	2	1	6	4

Catatan Auditee
1
2
3

Best Practices/Positive Observation
1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas terlaksananya SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti

5 Sept 2024

SUBIANTO, M.Pd.I.

Auditor

Saya telah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

5 Sept 2024

ERWINESTRI [illegible] NUR AFIFI, M.Pd.

KETUA TIM AUDITOR

MUHAMMAD RAFLI, S.Pd., M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS * : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Unit Auditee * : PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT
Bagian * : LP2M/PUSAT
Kode Alaporan * : LPM/AMI/UNIT.LP2M/2024
Tahun Akademik * : 2023/2024
Periode * : SEPTEMBER

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SHL	STANDAR HASIL PENGABDIAN	1,00	BURUK
1	SHP.1	Indikator 1	1	BURUK
II	SIP	STANDAR ISI PENGABDIAN	4,00	SESUAI
2	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES PENGABDIAN	1,83	BURUK
3	SPP.1	Indikator 1	2	KURANG
4	SPP.2	Indikator 2	2	KURANG
5	SPP.3	Indikator 3	2	KURANG
6	SPP.4	Indikator 4	1	BURUK
7	SPP.5	Indikator 5	2	KURANG
8	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	1,00	BURUK
9	SPN.1	Indikator 1	1	BURUK
V	SLP	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN	4,00	SESUAI
10	SLP.1	Indikator 1	4	SESUAI
VI	SSPP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	1,00	BURUK
11	SSPP.1	Indikator 1	1	BURUK
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	2,00	KURANG
12	SKP.1	Indikator 1	2	KURANG
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN	3,00	CUKUP
13	SBY.1	Indikator 1	3	CUKUP
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	2,23	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	55,73%	
		KRITERIA MUTU	KURANG	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditee

HERMANTO, M.Pd.I.

5-Sep-2024
Auditor,

ERWINESTRI HANIDAR

Ketua TIM

MUHAMMAD RAM[illegible], S.Pd., M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal 05 bulan September tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan Lembaga LPPM Pusat Pengabdian Masyarakat yang mencakup 8 (delapan) standar pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan dengan 13 (tiga belas) indikator dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu internal bidang penelitian pada Lembaga LPPM Pusat Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 05 SEPTEMBER 2024

Ketua Lembaga	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
.....	Hermanto	PRUDENSTFI H. N. AFIFI M.Pd

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Muhammad Rifqi

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal 05 bulan 09 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu internal pada Lembaga..... LPPM ..... Pusat Pengabdian Masyarakat..... sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan Lembaga/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 05 SEPTEMBER 2024

Ketua Lembaga	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
.....	Hermanto	ERWINESTRI H. N. AFIFI, M.Pd

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Muhammad Rapli

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Lembaga : LPPM
Pusat : PENGABDIAN MASYARAKAT
Hari/ Tanggal : KAMIS / 5 SEPTEMBER 2024
Tempat : Ruang. LPPM

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Rusli	Penanggung Jawab	1
2	Asshar.	Auditor	2
3	Erwinestri H. N. Afifi	Auditor	3
4	Oki Sastra Agnesa	Auditor	4
5	Miftahulfadlik D	Auditee	5
6	RUSYAID		6
7	SUHARLANTO M		7
8	Riska Latifatul Husna	Auditor	8
9			9
10			10

Sorong, 05 SEPTEMBER 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

ERWINESTRI H. N. AFIFI

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Lembaga : LPPM
Pusat : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Hari/ Tanggal : KAMIS / 5 SEPTEMBER 2024
Tempat : Ruang LPPM

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Rasul	Ketua Jurnal	1
2	Ashari	Auditor	2
3	Erwinestri H. N. Afifi	Auditor	3
4	Oli Sandra Agnesa	Auditor	4
5	Miftahulfadlik D	Auditee	5
6	RUSYDID		6
7	JUHARIANTO M		7
8	Riska Latifatul Husna	Auditor	8
9			9
10			10

Sorong, 05 SEPTEMBER 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

ERWINESTRI H. N. AFIFI, M.Pol

DOKUMENTASI KEGIATAN AMI 2024
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
LINGKUP PENGABDIAN MASYARAKAT



Gambar 1 Penyerahan Hasil Audit AMI dari Kooordinator ke Ketua Pusat Pengabdian Masyarakat



Gambar 2 Proses audit lingkup pengabdian Masyarakat oleh auditor



Gambar 3 Penyerahan hasil audit AMI bersama auditee dan auditor



Gambar 4 Briefing dan Pembukaan pra audit LPPM oleh koordinator

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI SORONG

0852-3862-4060
IAINSORONG.AC.ID
LPM@IAINSORONG.AC.ID

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL 2024

PROGAM STUDI
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)
FAKULTAS TARBIYAH
IAIN SORONG





Tim Penyusun (Auditor):
Agus Yudiawan | Alif Hasanah
Andi Hasrun | Hj. Khatipah

lpm@iainsorong.ac.id
https://iainsorong.ac.id
Sorong Papua Barat Daya

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS TARBIYAH

©All Right Reserved
September 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Agus Yudiawan | Alif Hasanah | Andi Hasrun | Hj. Khatipah

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Akademik
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Fakultas Tarbiyah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi
Jumlah Auditor	:	3 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 249 Tahun 2024 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024
Waktu Pelaksanaan	:	Kamis, 05 September 2024

Sorong, 12 September 2024

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudhawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 1 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 3 orang yang terdiri 2 (Dua) orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dar pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor FSD



Alif Hasanah

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....
Lembar Pengesahan.....
Kata Pengantar.....
Daftar Isi.....
Bab I Pendahuluan .....
A. Latar Belakang.....
B. Dasar Hukum.....
C. Tujuan Kegiatan .....
D. Standar Mutu yang di Audit.....
E. Ruang Linkup.....
Bab II Pelaksanaan Kegiatan .....
A. Daftar Auditi.....
B. Tim Pelaksana Audit.....
C. Waktu dan Jadwal.....
Bab III Hasil dan Temuan.....
A. Ringkasan Temuan Audit .....
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit.....
Bab IV Penutup .....
Lampiran-Lampiran.....
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healty organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2023 ini adalah pelaksanaan ke – II untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah

ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Ke III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024 Tanggal 05 September 2024.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2023 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 022/In.41/L-II/HM.01/08/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas dan Pascasarjana. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
    a. Pendidikan Agama Islam
    b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
    c. Tadris Bahasa Inggris
    d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
    e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
    a. Bimbingan Penyuluhan Islam
    b. Ekonomi Syariah
    c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
    d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
    a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Fakultas Tarbiyah sebanyak 1 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2022/ 2023 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah
   Alif Hasanah, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	Andi Hasrun	Hj. Khatipah

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 06 September 2024 dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	30 Agustus 2024
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	30-05 Agustus 2024
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	03 Agustus 2024
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	05-10 Agustus 2024
5	Kompilasi Hasil Audit	13 September 2024
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	13 September 2024

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	21	0	5	5	9	KURANG
Total		21	0	5	5	9	

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Fakultas Syariah dan Dakwah dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. mempertahankan dan meningkatkan prestasi
2	Standar Isi	1. Perlu dilakukan pemutakhiran kurikulum MBKM yang melibatkan pemangku kepentintan internal dan eksternal 2. Koordinasikan dengan pimpinan Fakultas dan Institusi terkait pengesahan kurikulum agar segera ditindaklanjuti

3	Standar Proses	1. Dokumen RPS disahkan terlebih dahulu oleh pihak terkait sebelum diimplementasikan 2. Segera melakukan peninjauan / Perbaikan sistem SIAT karena sebagian dosen tidak dapat unggah RPS pada SIAT 3. Penjadwalan secara berkala kegiatan monev RPS setiap akan masuk perkuliahan/ semester 4. Membuat laporan kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran persemester 5. Mendokumentasikan kegiatan pembelajaran minimal 1 kali pertemuan setiap matakuliah
4	Standar Penilaian	UPPS/Prodi perlu Membuat turunan pedoman ujian kompre, proposal, munaqasyah, penyusunan RPS dan Kontrak perkuliahan, Pedoman Penetapan Hasil Perkuliahan, pedoman Implementasi Kurikulum
5	Standar Dosen dan Tendik	perlu program percepatan dan pendampingan dalam meningkatkan kualifikasi dosen seperti pendampingan dosen menuju guru besar dan sertifikasi dosen serta Segera melakukan percepatan dan izin studi lanjut bagi dosen PGMI
6	Standar Sarana dan Prasarana	UPPS/ Prodi perlu Menambah sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup seperti Ruangan Ber AC, Infokus, wifi untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Karena ada beberapa sarana dan prasarana yang tidak berfungsi.
7	Standar Pengelolaan	UPPS / Prodi perlu Membuat pedoman implementasi dan pengembangan kurikulum serta perlu mereview ulang rencana jangkahpangjang, menengah dan pendek
8	Standar Pembiayaan	Pembiayaan masih berpusat pada institusi, sehingga akan lebih baik jika program studi dapat mengelola anggarannya secara mandiri dengan pantauan dari Fakultas dalam pengelolaan dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta dana investasi.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Perlu mempertahankan kualitas yang telah dimiliki dan meningkatkannya menjadi prestasi

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Tarbiyah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor;
2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
   a. hasil pelaksanaan kegiatan;
   b. hasil Evaluasi kegiatan;
   c. rencana tindaklanjut kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahinah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 05 September 2024
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : **05** September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, **05** September 2024
Ketua

Agus Yudiawan
NIP. 19[redacted]

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
5-Sep-2024	ANDI HASRUN, M.M	ANDI HASRUN, M.M Hj. KHATIPAH, M.Pd 0	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI		mempertahankan dan meningkatkan prestasi					
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)		###???							
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	2	MINOR	prodi sudah melakukan Pemutakhiran kurikulum terbaru, hanya berupa draft kurikulum MBKM.	Perlu dilakukan pemutakhiran kurikulum MBKM yang melibatkan pemangku kepentintan internal dan eskternal	Perlu dilakukan pemutakhiran kurikululm secara serentak oleh Institusi	Des-24			
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	2	MINOR	Belum ada pengesahan dari Rektor sejak hasil audit tahun lalu, namun sudah diimplementasikan dan sudah memiliki draft kurikulum MBKM	Koordinasikan dengan pimpinan Fakultas dan Institusi terkait pengesahan kurikulum agar segera ditindaklanjuti	Koordinasikan dengan pimpinan	Des-24			
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI							
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen,	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3	OBSERVASI	Beberapa RPS belum disahkan oleh pejabat terkait belum mengauplod secra konsisten belum memonitor RPS secara konsisten	Dokumen RPS disahkan terlebih dahulu oleh pihak terkait sebelum diimplementasikan	Koordinasikan dengan pihak terkait				
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	3	OBSERVASI	Belum ada dokumentasi dari dosen RPS belum ditinjau ulang secara berkala, Isi materi pembelajaran belum ditinjau secara berkala karena tidak adanya akses untuk SIAT dan tidak adanya monitoring secara manual	Segera melakukan peninjauan secara berkala	Perbaikan sistem SIAT karena sebagian dosen tidak dapat unggah RPS pada SIAT				
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI							

10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI							
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	2	MINOR	Belum dilakukan monev terkait RPS secara menyeluruh dan berkala	Segera melakukan monev RPS secara berkala	Penjadwalan secara berkala kegiatan monev RPS setiap akan masuk perkuliahan/ semester				
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI		tingkatkan					
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI		tingkatkan					
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI		tingkatkan					
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI		tingkatkan					
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	4	SESUAI		tingkatkan					
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	1	MAJOR	Belum ada Guru Besar	Melakukan percepatan dan pendampingan dosen menuju guru besar	Segera melakukan pendampingan dosen menuju guru besar				
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	2	MINOR	Dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik belum memenuhi standar yang ditetapkan.	Melakukan pendampingan pada dosen menuju sertifikasi dosen	Segera melakukan pendampingan pada dosen menuju sertifikasi dosen				
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	1	MAJOR	Belum ada dosen prodi berpendidikan tinggi Doktor	Melakukan percepatan dosen studi lanjut	Segera melakukan percepatan dan izin studi lanjut bagi dosen				
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI							
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI							
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI							
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI							
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							

25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana belum memenuhi standar yakni ≥40%.	Dosen yang masih magister perlu didorong untuk lanjut studi doktor					
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3	OBSERVASI	Fasilitas sudah lengkap, hanya perlu menambah fasilitas pendukung	UPPS/ Prodi perlu menambahkan ruang kuliah ber AC, , infokus tersedia disetiap kelas Namun ada beberapa yang tidak bisa digunakan, tidak semua ruangan mendapatkan akses internet	Menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.				
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	3	OBSERVASI	UPPS/prodi menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut: a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, namun tidak terdokumentasi.						
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	Tidak ada dokumen pengembangan kurikulum	Membuat pedoman pengembangan kurikulum	Dibuatkan dokumen pedoman pengembangan kurikulum				
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	Tidak ada dokumen implementasi kurikulum	Membuat pedoman implementasi kurikulum	Dibuatkan dokumen pedoman implementasi kurikulum				
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	2	MINOR	UPPS telah memiliki rancana jangkah pangjang, menegah, dan pendek belum ada indikator kinerja target dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten namun belum lengkap	perlu mereview ulang rencana jangkah pangjang, menengah dan pendek					
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI							

34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	Prodi tidak mumpunyai data pemerolehan dana PNBP	Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBP	Anggaran pendidikan dikelola di fakultas				
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	Prodi tidak mempunyai data dana operasional pendidikan	Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBP	Anggaran pendidikan dikelola di fakultas				
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	prodi tidak punya data dana investasi: SDM, Sarana dan Prasarana	Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBP	Anggaran pendidikan dikelola di fakultas				
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	prodi tidak mempunyai data dana operasional tridharma peruruan tinggi, Masih terpusat pada institusi	Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBP	Anggaran pendidikan dikelola di fakultas				
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	1	MAJOR	prodi tidak mengelola dana penelitian	Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBP	Anggaran pendidikan dikelola di fakultas				
40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	**Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)**	**Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI							
41	PEPA.2		**Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10**	4	SESUAI							
42	PEPA.3		**Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%**	4	SESUAI							
43	PEPA.4		**Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.**	**Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60**	4	SESUAI							
44	PEPA.5		**Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).**	**Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI							

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	21	5	5	9

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practices/Positive Observation

1
2

3

Pernyataan	
Auditee	Auditor
Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami	Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini
5-Sep-2024	5-Sep-2024
OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.	ANDI HASRUN, M.M

KETUA TIM AUDITOR

ALIF HASANAH, M.Pd.

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee : PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2024
Tahun Akademik : 2023/2024
Periode : SEPTEMBER

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**2,00**	KURANG
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	0	BURUK
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**2,67**	KURANG
3	SIP.1	Indikator 1	2	KURANG
4	SIP.2	Indikator 2	2	KURANG
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**3,33**	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**4,00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**2,87**	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	2	KURANG
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3,00**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	3	CUKUP
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**2,00**	KURANG
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**0,83**	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**4,00**	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**2,97**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**74,17%**	
		KRITERIA MUTU	**KURANG**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

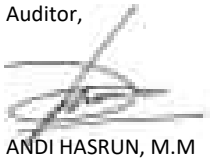
5-Sep-2024

Auditee



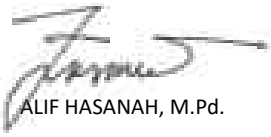
OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.

Auditor,



ANDI HASRUN, M.M

Ketua TIM



ALIF HASANAH, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal 05 bulan September tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS..... yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi PGMI UPPS Fak. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 05 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
[illegible], M.Pd.I	Oki Sandra Agneta, M.Pd.	Arifd. Hasruu, SE.MM

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Alif Hayanah, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal 05 bulan 09 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS ..... Program Studi ..... sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, ..., ... 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/Auditor 1
Fatma Sari, M.Pd.I	Ohisandra Agneza, MSi	Andi Hasrun, MHI

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Hari/ Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alif Harmal	auditor	1
2	Epa Rubawati Syarfuddin	Auditor	2
3	Andi Hamsa.		3
4	Surpasi		4
5	Ernnestri H. N. Afifi	Auditor	5
6	Oki Saidi Agnesa	Auditor	6
7	Fahma Sari	Auditi	7
8	Kosfin	auditor	8
9	Andi Alimuni	Panitia	9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 05 September 2024
Koord. Auditor/ Auditor 1

Alif Harmal

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Hari/ Tanggal : .....
Tempat : .....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alif Hasanah		1
2	Efa Rubawati Syaifuddin	Auditor	2
3	Andi Haerun	Auditor	3
4	Supartsi		4
5	Erwinestin	Auditor	5
6	Oki Sandra Agnesa	Auditor	6
7	Fatma Sri	Auditor	7
8	Korfin	Auditor	8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 05 September 2024
Koord. Auditor/ Auditor 1

Andi Haerun, M.Pd

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Dokumentasi Pembukaan AMI Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong








SIDU

2. Dokumentasi Pelaksanaan AMI Progam Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong



3. Dokumentasi Penutupan AMI Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong
Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024



www.iainsorong.ac.id

lpm@iainsorong.ac.is

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

©All Right Reserved
September 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Fatma Sari | Hartina

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Akademik
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Program Pascasarjana
Jumlah Auditee	:	1 (Satu) Orang; Koordinator Prodi. PAI
Jumlah Auditor	:	2 (Dua) Orang
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 429 Tahun 2024 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024
Waktu Pelaksanaan	:	10 September 2024

Sorong, 10 September 2024

Mengesahkan	Disiapkan
Ketua LPM	Ketua Tim Auditor Pps Prodi. PAI
Agus Yudiawan	Fatma Sari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Program Pascasarjana untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 1 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 2 orang yang terdiri 1 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Program Pascasarjana dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Program Pascasarjana dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Pps Prodi. PAI

Fatma Sari

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Kegiatan
D. Standar Mutu yang di Audit
E. Ruang Lingkup
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
A. Daftar Auditi
B. Tim Pelaksana Audit
C. Waktu dan Jadwal
Bab III Hasil dan Temuan
A. Ringkasan Temuan Audit
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2024 ini adalah pelaksanaan ke – III untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2023-2024. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah

ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun 2024;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024 Tanggal 06 September 2024.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2023 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Penelitian
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas dan Pascasarjana. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Program Pascasarjana sebanyak 1 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2022/ 2023 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah
   Fatma Sari, M.Pd.I
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Pendidikan Agama Islam	Fatma Sari, M.Pd.I	Hartina, S.Sos., MA.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada Program Pascasarjana Prodi. PAI dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	05 September 2024
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	06 September 2024
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	09 September 2024
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	10 September 2024
5	Kompilasi Hasil Audit	15 September 2024
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	18 September 2024

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Pendidikan Agama Islam	33	0	6	0	3	

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Pascasarjana Prodi. PAI dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Mempertahankan kualitas lulusan dan meningkatkan standar lulusan
2	Standar Isi	1. Perencanaan kurikulum Mbkm 2. Monitoring dan evaluasi pembelajaran oeh Gugus Penjaminan Mutu Upps
3	Standar Proses	Meningkatkan karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang

		sesuai dengan capaian pembelajaran
4	Standar Penilaian	Memenuhi standar
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Meningkatkan jabatan akademik Guru Besar 2. Meningkatkan kompetensi Dosen dan Tendik
6	Standar Sarana dan Prasarana	Mengoptimalkan sarana dan prasarana pembelajaran
7	Standar Pengelolaan	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pembelajaran
8	Standar Pembiayaan	Upps dan Prodi dapat mengelolan keuangan tridharma
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Memenuhi standar

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal Program Pascasarjana Prodi. PAI untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di Program Pascasarjana terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Program Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Program Pascasarjana akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor;
2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
   a. hasil pelaksanaan kegiatan;
   b. hasil Evaluasi kegiatan;
   c. rencana tindaklanjut kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahinah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 05 September 2024
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : **05** September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, **05** September 2024
Ketua

Agus Yudiawan
NIP. 1 [redacted]

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
FEBRUARI-AGUSTUS	PPS PRODI PAI	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.PASCSARJANA/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
10-Sep-2024	Fatma Sari, M.Pd.I	Hartinah, M.A. 0 0	Dr. Bambang Sunatar, M.M

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25									
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Lulusan Pps Prodi. PAI mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50		Buku Aumni
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Kurikulum Pps Prodi PAI belum menerapkan Mbkm	Sudah direncanakan	Perlu perhatian Institusi dan Upps		Pps Prodi Pai telah melakukan pemutakhiran kurikulum		Dokumen Kurikulum
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Struktur kurikulum memuat keterkaitan tersebut		Dokumen Kurikulum
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Capaian pembelajaran Prodi Pai sesuai		Dokumen Kurikulum
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran Prodi.		Dokumen RPS Mata Kuliah

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan		Dokumen RPS Mata Kuliah
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS		RPS dan pelaksanaan perkuliahan dalam SIAT
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Pelaksanaan pembelajaran Prodi Pai berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi		Link zoom meeting
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Prodi. telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif		Laporan Monev Pembelajaran
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	1	MAJOR	Upps belum memiliki Gpmf	Prodi mengusulkan ke Upps	Prodi mengusulkan ke Upps		UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran		Tidak ada
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi		Pedoman Akademik Pascasarjana

13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Dtps 6		Sesuai Pddikti
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada DTT		SK Distribusi Mata Kuliah
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi. Pai		SK Distribusi Mata Kuliah
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada DTT		SK Distribusi Mata Kuliah
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	1	MAJOR	Belum ada Guru Besar	Prodi mengusulkan ke Upps	Prodi mengusulkan ke Upps		Belum ada Guru Besar		
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Semua Dtps memiliki sertifikat pendidik		Dokumen sertifikat pendidik
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Semua Dtps bergelar doctor		Dokumen ijazah S3
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	3	OBSERVASI	Penelitian masih dikelola Lp2m	Prodi mengusulkan ke Upps	Prodi mengusulkan ke Upps		Penelitian Dtps memenuhi		
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	3	OBSERVASI	Pkm masih dikelola Lp2m	Prodi mengusulkan ke Upps	Prodi mengusulkan ke Upps		Pkm Dtps memenuhi		
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Dtps berprestasi dan berkinerja		
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Rata-rata jumlah bimbingan Dtps memenuhi		
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Rasio DT memenuhi		

25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Dtps memenuhi LK		
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	1	MAJOR	Belum ada Guru Besar	Prodi mengusulkan ke Upps	Prodi mengusulkan ke Upps		Belum ada Guru Besar		
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Rasio Dtps memenuhi		
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Sarpras memenuhi		
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi		
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	3	OBSERVASI	Belum ada pedoman pengembangan kurikulum	Prodi mengusulkan ke Upps	Prodi mengusulkan ke Upps		Pemenuhan dokumen pengembangan kurikulum		
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Terpenuhi dengan adanya Pedoman Akademik Pascasarjana		
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Terpenuhinya Dokumen Renstra Pascasarjana		
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Prodi. telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif		
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir terpenuhi		

35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa terpenuhi		
	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM									
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai		
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	3	OBSERVASI	Dana masih terpusat institusi	Prodi mengusulkan ke Upps	Prodi mengusulkan ke Upps		Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir		
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	3	OBSERVASI	Dana masih terpusat Lp2m	Prodi mengusulkan ke Upps	Prodi mengusulkan ke Upps		Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi masih terpusat di Lp2m		
40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	**Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)**	**Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada penurunan mahasiswa		SIAT
41	PEPA.2		**Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10**	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi memenuhi		SK Distribusi Mata Kuliah
42	PEPA.3		**Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%**	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada DTT		SK Distribusi Mata Kuliah
43	PEPA.4		**Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.**	**Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60**	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap memenuhi		Pddikti
44	PEPA.5		**Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).**	**Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada penurunan jumlah lulusan		SK Yudisium

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	33	6	0	3

Catatan Auditee	
1	
2	
3	
Best Practices/Positive Observation	
1	
2	
3	

Pernyataan

Auditee	Auditor
Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti	Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini
10-Sep-2024	10-Sep-2024
Dr. Bambang Sunatar, M.M	Fatma Sari, M.Pd.I

KETUA TIM AUDITOR

Fatma Sari, M.Pd.I

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : PASCASARJANA
Unit Auditee : PRODI PAI
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.PASCSARJANA/2024
Tahun Akademik : 2023/2024
Periode : FEBRUARI-AGUSTUS

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**2,00**	KURANG
1	SKL.1	Indikator 1	0	BURUK
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**3,67**	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**3,50**	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	1	BURUK
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**4,00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**3,60**	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	4	SESUAI
19	SDK.7	Indikator 7	4	SESUAI
20	SDK.8	Indikator 8	3	CUKUP
21	SDK.9	Indikator 9	3	CUKUP
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	4	SESUAI
26	SDK.14	Indikator 14	3	CUKUP
27	SDK.15	Indikator 15	4	SESUAI
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**4,00**	SESUAI
28	SSP.1	Indikator 1	4	SESUAI
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**3,75**	CUKUP
30	SPG.1	Indikator 1	3	CUKUP
31	SPG.2	Indikator 2	4	SESUAI
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**3,00**	CUKUP
34	SBY.1	Indikator 1	4	SESUAI
35	SBY.2	Indikator 2	4	SESUAI
36	SBY.3	Indikator 3	0	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	4	SESUAI
38	SBY.5	Indikator 5	3	CUKUP
39	SBY.6	Indikator 6	3	CUKUP
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**4,00**	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**3,50**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**87,55%**	
		KRITERIA MUTU	**CUKUP**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

10-Sep-2024

Auditee

Dr. Bambang Sunatar, M.M.

Auditor,

Fatma Sari, M.Pd.I

Ketua TIM

Fatma Sari, M.Pd.I

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan 9 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK Ketua IAIN Sorong nomor 429 tanggal/ bulan/ tahun 2024 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS Pascasarjana yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi PAI UPPS Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 10 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Bambang. S	Hasbullah	Fahmi Sini, M.Pd.I

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Fahmi Sini M.Pd.I

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor IAIN Sorong nomor 429 tanggal/ bulan/ tahun 2024 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Pascasarjana Program Studi PAI sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 10 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Baabbeng. S	.....	Hasbullah

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Fatimah Sri, M.Pd.I

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Program pascasarjana IAIN Sorong
Program Studi : PAI
Hari/ Tanggal : Selasa 10/09/2024
Tempat : Lantai II Gedung pascasarjana

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Bambang Sunatar	~~Bambang~~ Direktur	1
2	Fardan Abdillah	Wadir	2
3	Hartinah	Auditor	3
4	Fatma Sri	Auditor	4
5	Hasbullah		5
6	Khaipas		6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 10 Sept 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Fatma Sri

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Pascasarjana IAIN Sorong
Program Studi : PAI
Hari/ Tanggal : Selasa 10/09/2024
Tempat : Lantai 8 Gedung program Pascasarjana.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Bambang Senator	Auditor.	1
2	Fardan Agsilah	Wadir	2
3	Hartinah	Auditor	3
4	Fatma Seri	Auditor	4
5	Hasbullah		5
6	Khatijah		6
7	Nopriadi S		7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 10 Sept 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Fatma Seri

Dipindai dengan CamScanner


AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024


AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
DISTINGSI KEPEMIMPINAN TRANSFORMAT




AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024


AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024


AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024

IAIN SORONG

LAPORAN KEGIATAN AMI KE-3

AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

©All Right Reserved
September 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Suharmoko | Oki Sandra Agnesa | Ika Astiniwati

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Akademik
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Fakultas Syariah dan Dakwah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 429 Tahun 2024 1. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024
Waktu Pelaksanaan	:	Jumat, 06 September 2024

Sorong, 10 September 2024

Mengesahkan	Disiapkan
Ketua LPM	Ketua Tim Auditor FSD
Agus Yudiawan	Suharmoko

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 1 (satu) program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri 2 (dua) orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor FSD

Suharmoko

DAFTAR ISI

Halaman Cover 1
Lembar Pengesahan 2
Kata Pengantar 3
Daftar Isi 4
Bab I Pendahuluan 5
A. Latar Belakang 5
B. Dasar Hukum 6
C. Tujuan Kegiatan 6
D. Standar Mutu yang di Audit 6
E. Ruang Linkup 7
Bab II Pelaksanaan Kegiatan 8
A. Daftar Auditi 8
B. Tim Pelaksana Audit 8
C. Waktu dan Jadwal 9
Bab III Hasil dan Temuan 10
A. Ringkasan Temuan Audit 10
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit 10
Bab IV Penutup 12
Lampiran-Lampiran 13
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2024 ini adalah pelaksanaan ke – III untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2023-2024. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah

ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Ke III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024 Tanggal 05 September 2024.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2024 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran

4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Penelitian
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 022/In.41/L-II/HM.01/08/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LP2M. Dalam hal ini masing-masing Program Studi/Pusat menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Fakultas Syariah dan Dakwah sebanyak 4 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2023/ 2024 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah
   Suharmoko, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Bimbingan Penyuluhan Islam	Muhammad Ramli	Fardan Abdillah M
Ekonomi Syariah	Suharmoko	Riska Latifatul Khusna

Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)	Oki Sandra Agnesa	Ika Astiniwati
Komunikasi dan Penyiaran Islam	Hartinah	Hasbullah

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 16 Agustus 2023 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	30 Agustus 2023
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	30 Agustus – 04 September 2024
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	03 September 2024
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	06 September 2024
5	Kompilasi Hasil Audit	06-10 September 2024
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	13 September 2024

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)	24		10	3	7	Kurang

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Fakultas Syariah dan Dakwah dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. Lulusan memiliki rata-rata IPAK 3,6 dengan IPK minimal 3,26 dan IPK maksimal 3,81. 2. Tahun selanjutnya perlu mempertahankan kualitas yang telah dimiliki dan meningkatkannya menjadi prestasi
2	Standar Isi	1. Perlu mempersiapkan dokumen kurikulum mengacu MBKM dan OBE. 2. Pemutakhiran kurikulum perlu ditingkatkan dari yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 (kurikulum KKNI) dengan melibatkan pihak eksternal/stakeholder.
3	Standar Proses	1. Kurikulum perlu segera ditinjau kembali karena hasil tracer study di tahun 2023 diperoleh dari 5 orang lulusan hanya 1

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		orang yang bekerja sesuai profil lulusan sedangkan 4 orang lainnya bekerja tidak sesuai dengan profil lulusan. 2. RPS yang digunakan dalam perkuliahan perlu dilakukan peninjauan oleh pihak terkait meliputi dosen serumpun, gugus mutu, koordinator program studi, dan wakil dekan bidang akademik sebelum dipergunakan dalam perkuliahan. 3. Melakukan pendokumentasian kegiatan pembelajaran dari setiap matakuliah yang ditawarkan oleh program studi dalam bentuk audio-visual minimal satu pertemuan.
4	Standar Penilaian	Fakultas Syariah dan Dakwah perlu membuat pedoman penyusunan RPS, bahan ajar, penilaian pembelajaran, penilaian ujian komprehensif dan ujian skripsi yang diturunkan dari pedoman akademik IAIN Sorong.
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Terdapat 20 dosen tetap (DT) yang mengajar di Program Studi Hukum Keluarga dan 5 orang dosen tidak tetap (DTT) (25% dari 20 orang DT), maka perlu menjadi perhatian untuk mengurangi jumlah DTT yang digunakan. 2. DT dengan keahlian sesuai program studi hanya berjumlah 7 orang dari 20 orang DT, maka perlu menambah jumlah DT keahliah program studi hukum keluarga (HK) dengan recruitmen. 3. Belum ada dosen dengan fungsional guru besar, 5 dosen belum bersertifikat pendidik, dan hanya 2 dosen dengan kualifikasi doktor yang mengampu matakuliah di program studi hukum keluarga (HK), sehingga perlu program percepatan dalam meningkatkan kualifikasi dosen.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Perlu meningkatkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk membantub meningkatkan suasana akademik, terutama sarana yang berbasis digital.
7	Standar Pengelolaan	Fakultas Syariah dan Dakwah perlu menyusun pedoman pengembangan kurikulum serta pedoman implementasinya dengan memperhatikan untuk meningkatkan daya saing ke tingkat internasional.
8	Standar Pembiayaan	Pembiayaan masih berpusat pada institusi, sehingga akan lebih baik jika program studi dapat mengelola anggarannya secara mandiri dengan pantauan dari Fakultas dalam pengelolaan dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta dana investasi.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	1. Perlu mempertahankan kualitas yang telah dimiliki dan meningkatkannya menjadi prestasi. 2. Hati-hati terhadap penurunan jumlah mahasiswa setelah kenaikan hampir mencapai 50% di tahun 2024 dari tahun 2023.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor;
2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
   a. hasil pelaksanaan kegiatan;
   b. hasil Evaluasi kegiatan;
   c. rencana tindaklanjut kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahinah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 05 September 2024
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : **05** September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, **05** September 2024
Ketua

Agus Yudiawan
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee	:	PRODI HUKUM KELUARGA
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2024
Tahun Akademik/ Periode	:	2023/2024
Periode Audit	:	SEPTEMBER

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	SUHARMOKO, M.Pd.
Koord. Auditor	:	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.
Anggota 1	:	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.
Anggota 2	:	IKA ASTINIWATI, S.Sos.
Anggota 3	:	
Auditee	:	HUJRIMAN, M.H.
Tanggal Audit	:	6-Sep-2024

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PRODI HUKUM KELUARGA	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
6-Sep-2024	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd. IKA ASTINIWATI, S.Sos. 0	HUJRIMAN, M.H.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan	Perbaikan Akar Masalah				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI	IPK min 3,26; maks 3,81; rata-rata 3,6	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				SK Yudisium TA 2023-2024
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI							
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Kurikulum KKNI ditetapkan pada tahun 2021, yang didesain pada tahun 2019, namun belum melibatkan stakeholder, hanya melibatkan pakar dan pemangku kepentingan internal	Melakukan redesain kurikulum di tahun 2025, sudah disiapkan draft kurikulum MBKM	melibatkan pemangku kepentingan internal, eksternal, dan direview oleh pakar	06/10/2024			kurikulum KKNI 2021
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI							kurikulum KKNI 2022
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							kurikulum KKNI 2023
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	2	MINOR	lulusan di tahun 2023 dari 5 lulusan, 4 lulusan bekerja tidak sesuai dengan profil lulusan, hanya 1 orang yang bekerja sesuai profil lulusan	mempertimbangkan untuk perbaikan pada kurikulum, agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan	melakukan evaluasi kurikulum	06/10/2024			laporan tracer study
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI							

8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	2	MINOR	RPS tidak dilakukan peninjauan oleh pihak terkait (dosen serumpun, Gugus mutu, Koorprosi, Wadek/Dekan)	Melaksanakan peninjauan RPS sebelum diterapkan pada perkuliahan	penetapan program peninjauan RPS oleh UPPS sebagai kegiatan rutin	06/10/2024			dokumen RPS
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3	OBSERVASI	proses pembelajaran tidak terdokumentasi	melakukan pengdokumentasian proses pembelajaran pada setiap matakuliah, paling sedikit dokumentasi satu pertemuan	Prodi mendukung proses pendokumentasian kegiatan pembelajaran dengan mengmbangkan aplikasi monitoring pembelajaran	06/11/2024			dokumen RPS
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI							
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan	4	SESUAI							
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	1	MAJOR	UPPS tidak memiliki pedoman penyusunan RPS/Bahan ajar, hanya menggunakan pedoman milik institusi berupa manual mutu dari LPM	prodi membuat permohonan pembuatan pedoman terkait	UPPS Melaksanakan kegiatan pembuatan pedoman RPS dan bahan ajar	12/09/2024			
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	ada 20 DT yang mengampu MK di prodi HK	pertahankan	pertahankan				SK Distribusi MK TA 2023/2024
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	3	OBSERVASI	ada 5 org DTT, 25% dari jumlah DT 20 orang	mengurangi jumlah DTT	mengurangi jumlah DTT	06/12/2024			SK Distribusi MK TA 2023/2024
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	3	OBSERVASI	DTPS sesuai keahlian prodi hanya 7 orang dari jumlah DT 20 orang	menambahkan jumlah dosen dengan keahlian sesuai prodi	UPPS melakukan penjaringan dosen yang sesuai kebutuhan prodi HK	06/12/2024			SK Distribusi MK TA 2023/2025
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	3	OBSERVASI	ada 5 org DTT, 25% dari jumlah DT 20 orang	mengurangi jumlah DTT	mengurangi jumlah DTT	07/12/2024			SK Distribusi MK TA 2023/2026
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	3	OBSERVASI	tidak ada GB yang mengampu MK di prodi HK	mempercepat proses GB dosen	membantu percepatan GB dosen	08/12/2024			SK Distribusi MK TA 2023/2027
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	3	OBSERVASI	dari total DT 20 orang, 15 org bersertifikat pendidik, 5 orang belum bersertifikat pendidik	mempercepat proses serdik dosesn	membantu percepatan serdik dosen	09/12/2024			Sertifikat pendidik

19	SDK.7		rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	3	OBSERVASI	dari DTPS 7 orang baru 2 orang yang berpendidikan doktor	mempercepat proses lanjut studi doktoral dosen	membantu percepatan lanjut studi doktoral dosen	10/12/2024			SK Distribusi MK TA 2023/2024
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI	jumlah penelitian dosen HK pada tahun 2023 sebanyak 23	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				Dokumen bukti penelitian
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI	jumlah PKM dosen HK pada tahun 2023 sebanyak 8	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				Dokumen bukti PkM
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI	terdapat 13 rekognisi/pengakuan dari DTPS dalam 3 tahun terakhir	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				Dokumen sertifikat rekognisi
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	rata-rata bimbingan 2,1	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				dokumen SK pembimbing
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	DTPS 20 orang yang mengampu MK di prodi HK	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	dari DTPS 7 orang baru 2 orang yang berpendidikan doktor	mempercepat proses lanjut studi doktoral dosen	membantu percepatan lanjut studi doktoral dosen	10/12/2024			SK Distribusi MK TA 2023-2024
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	2	MINOR	hasil monev sarpras, keluhan dari mahasiswa adalah sarpras yang kurang memadai, seperti ketersediaan AC dan akses internet yang tidak ada di gedung kuliah Syariah	menyediakan sarpras yang layak untuk membantu meningkatkan suasana akademik	pengajuan/permohonan penambahan sarpras untuk meningkatkan suasana akademik	10/12/2024			laporan monev sarpras 2023
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	4	SESUAI	e-jurnalprodi HK sedang dalam proses pengajuan akreditasi	tingkatkan	tingkatkan	11/12/2024			
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum	mengadakan kegiatan pembuatan pedoman kurikulum	UPPS membuat kegiatan pembuatan pedoman kurikulum	12/12/2024			

31	SPG.2		akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum	mengadakan kegiatan pembuatan pedoman kurikulum	UPPS membuat kegiatan pembuatan pedoman kurikulum	13/12/2024			
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	3	OBSERVASI	meningkatkan daya saing UPSS ke tingkat internasional	peningkatan daya saing ke tingkat internasional	pengusulan revisi rencana pengembangan untuk peningkatan daya saing internasional	14/12/2024			RIP, Renstra, Renop
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI	kegiatan monev perkuliahan dilakukan setiap semester oleh GPMF	tingkatkan	tingkatkan				laporan monev TA 2023/2024
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	pembiayaan terpusat pada institusi, UPPS tidak memiliki otonomi untuk pengatur pengelolaan	perlu perbaikan dari tingkat institusi terkait hak pengelolaan keuangan	institusi memberikan UPPS hak untuk pengelolaan dana mandiri	14/12/2024			
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	pembiayaan terpusat pada institusi, UPPS tidak memiliki otonomi untuk pengatur pengelolaan keuangan	perlu perbaikan dari tingkat institusi terkait hak pengelolaan keuangan	institusi memberikan UPPS hak untuk pengelolaan dana mandiri	15/12/2024			
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	pembiayaan terpusat pada institusi, UPPS tidak memiliki otonomi untuk pengatur pengelolaan keuangan	perlu perbaikan dari tingkat institusi terkait hak pengelolaan keuangan	institusi memberikan UPPS hak untuk pengelolaan dana mandiri	16/12/2024			
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	4	SESUAI							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	pembiayaan terpusat pada institusi, UPPS tidak memiliki otonomi untuk pengatur pengelolaan keuangan	perlu perbaikan dari tingkat institusi terkait hak pengelolaan keuangan	institusi memberikan UPPS hak untuk pengelolaan dana mandiri	16/12/2024			
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	4	SESUAI	DTPS memperoleh dana penelitian dari Institusi minimal 10.000.000 untuk asisten ahli, 20.000.000 untuk lektor, dan 30.000.000 untuk lektor kepala	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				SK Nominator peneliti tahun 2023
40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	**Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)**	**Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI	2021 = 12 mahasiswa, 2022 = 26 mahasiswa, 2023 = 29 mahasiswa, 2024 = 44 mahasiswa	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				
41	PEPA.2		**Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10**	4	SESUAI	DTPS 20 orang yang mengampu MK di prodi HK	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				

42	PEPA.3		**Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%**	4	SESUAI	DT 20 orang, DTT 5 orang, jumlah DTT 20% dari total DT+DTT	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				
43	PEPA.4		**Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.**	**Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60**	4	SESUAI	DT 15 orang, mahasiswa 100 orang, rasio 1: 6,7	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				
44	PEPA.5		**Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).**	**Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI	2021 lulus 21 orang dari 21 orang; 2022 lulus 16 orang dari 17 orang, 2023 lulus 7 orang 13	pertahankan dan tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan				

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	24	10	3	7

Cat
1
2
3
Bes
1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti

6-Sep-2024

HUJRIMAN, M.H.

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

6-Sep-2024

OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.

KETUA TIM AUDITOR

SUHARMOKO, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee : PRODI HUKUM KELUARGA
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2024
Tahun Akademik : 2023/2024
Periode : SEPTEMBER

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**4,00**	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**3,67**	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**3,17**	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	2	KURANG
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	2	KURANG
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	4	SESUAI
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**1,00**	BURUK
12	SPN.1	Indikator 1	1	BURUK
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**3,53**	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	3	CUKUP
15	SDK.3	Indikator 3	3	CUKUP
16	SDK.4	Indikator 4	3	CUKUP
17	SDK.5	Indikator 5	3	CUKUP
18	SDK.6	Indikator 6	3	CUKUP
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	4	SESUAI
26	SDK.14	Indikator 14	4	SESUAI
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3,00**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	2	KURANG
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**2,25**	KURANG
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	3	CUKUP
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**2,00**	KURANG
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	4	SESUAI
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**4,00**	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**2,96**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**73,94%**	
		KRITERIA MUTU	**KURANG**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI)	:	Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
Skor 4 (SESUAI)	:	Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
Skor 3 (CUKUP)	:	Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
Skor 2 (KURANG)	:	Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
Skor 1 (BURUK)	:	Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

6-Sep-2024

Auditee

HUJRIMAN, M.H.

Auditor,

OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.

Ketua TIM

SUHARMOKO, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal 06 bulan September tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK ..... nomor ..... tanggal/ bulan/ tahun ..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS FSD yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Hukum Keluarga UPPS FSD Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 06 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Harbiah	Hugrimah	Oki Sandra Agresa

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Suharmoko

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal 06 bulan September tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS FSD Program Studi Hukum Keluarga sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 06 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Hasbiah	Hufriman	Oki Sandra Agresa

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Suhartolco

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Syariah dan Dakwah
Program Studi : Hukum Keluarga
Hari/ Tanggal : Jumat / 06 September 2024
Tempat : Ruang Prodi Hukum Keluarga

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatharrizka		1
2	Muhammad Rizal	Ketua	2
3	Oki Sandra Agnesa	Auditor	3
4	Riska Latifatul Husna	Auditor	4
5	Ifa Asriniwati		5
6	Maslani		6
7	Epa Rukayah Syafruddin		7
8	Dwi Ida Kartini		8
9	Hartinah		9
10	Hasbullah		10
11	Hafni	Auditi	11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 06 September 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Oki Sandra Agnesa

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Syariah dan Ekonomi
Program Studi : Hukum Keluarga
Hari/ Tanggal : Jumat / 06 September 2024
Tempat : Ruang Prodi Hukum Keluarga

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Muhammad Rasul	Asesor	2
3	Sulaeman		3
4	Oki Sandra Agnesa	Auditor	4
5	Rika Lakfanul Husna	Auditor	5
6	Ifa Ashariyah		6
7	Maesen		7
8	Eka Rahmadi Syarifuddin		8
9	Dwi Ira Kartika		9
10	Hasbullah		10
11	Harfinah	Auditor	11
12	Hayriansyah	Auditor	12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 06 September 2024
Koord. Auditor/ Auditor 1

Oki Sandra Agnesa

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kegiatan Pembukaan AMI di Fakultas SYariah dan Dakwah



Gambar 2. Pelaksanaan AMI di Program Studi Hukum Keluarga



Gambar 3. Penyerahan Hasil AMI di Program Studi Hukum Keluarga

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17
Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060
Website: iainsorong.ac.id
e-Mail: lpm@iainsorong.ac.id

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
2024

PROGRAM STUDI
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH



lpm@iainsorong.ac.id
www.iainsorong.ac.id
Sorong, Papua Barat Daya

Tim Penyusun (Auditor):
Agus Yudiawan | Suharmoko
Riska Latifatul Husna

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

©All Right Reserved
September 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Agus Yudiawan | Suharmoko | Riska Latifatul Husna

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Akademik
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Fakultas Syariah dan Dakwah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Ke III Tahun 2024 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024 tertanggal 05 September 2024
Waktu Pelaksanaan	:	06 September 2024

Sorong, 13 September 2024

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor FSD

Suharmoko

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 1 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 2 orang yang terdiri seorang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor FSD



Suharmoko

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Kegiatan
D. Standar Mutu yang di Audit
E. Ruang Lingkup
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
A. Daftar Auditi
B. Tim Pelaksana Audit
C. Waktu dan Jadwal
Bab III Hasil dan Temuan
A. Ringkasan Temuan Audit
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2023 ini adalah pelaksanaan ke – II untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah

ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Ke III Tahun 2024;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024 tertanggal 05 September 2024;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2023 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Penelitian
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 022/In.41/L-II/HM.01/08/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga. Dalam hal ini Program Studi Ekonomi Syariah menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
    a. Pendidikan Agama Islam
    b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
    c. Tadris Bahasa Inggris
    d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
    e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
    a. Bimbingan Penyuluhan Islam
    b. Ekonomi Syariah
    c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
    d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
    a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Fakultas Syariah dan Dakwah sebanyak 1 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2022/ 2023 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah
   Suharmoko, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Ekonomi Syariah	Suharmoko, M.Pd.	Riska Latifatul Husna, M.Pd

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah dilaksanakan pada tanggal 06 September 2024 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	30 Agustus 2024
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	30 Agustus - 05 September 2024
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	03 September 2024
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	05-10 September 2024
5	Kompilasi Hasil Audit	11-12 September 2024
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	13 September 2024

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
	Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
Ekonomi Syariah	0	14	5	7	14	KURANG
Total	0	14	5	7	14	

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Dakwah dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

1. Program Studi Ekonomi Syariah

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Mempertahankan kualitas yang telah ada dan atau meningkatkan menjadi prestasi.
2	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Harus dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk melakukan evaluasi kurikulum
3	Standar Proses Pembelajaran	1. Dokumen RPS segera diunggah dan di sah kan sebelum digunakan 2. Segera melakukan peninjauan secara berkala melalui SIAT kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS 3. Segera melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran

		4. Segera melakukan monitoring dan evaluasi RPS secara berkala
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Mempertahankan kualitas yang telah ada dan atau meningkatkan menjadi prestasi.
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Mengurangi jumlah dosen tidak tetap 2. Menambah jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah inti prodi 3. Segera melakukan pendampingan pada dosen menuju sertifikasi dosen 4. Segera melakukan percepatan dan izin studi lanjut bagi dosen 5. LPPM memberikan kuota anggaran masing-masing program studi 6. Setiap dosen membimbing kurang dari 6 mahasiswa 7. Menambah dosen tetap sesuai bidang keahlian prodi untuk dapat membimbing tugas akhir mahasiswa
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Fakultas Syariah harus mengelola dana sarana dan prasarana
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Dibuatkan dokumen pedoman pengembangan kurikulum 2. Dibuatkan dokumen pedoman implementasi kurikulum 3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan tindak lanjut
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBP 2. Perlu melakukan koordinasi agar pengelolaan anggaran di berikan pada fakultas dan program studi
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	1. Memperbaiki layanan mahasiswa, sosialisasi melibatkan program studi 2. Menambah dosen tetap program studi

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Dakwah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Dakwah dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor;
2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
   a. hasil pelaksanaan kegiatan;
   b. hasil Evaluasi kegiatan;
   c. rencana tindaklanjut kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahinah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 05 September 2024
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : **05** September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, **05** September 2024
Ketua

Agus Yudiawan
NIP. 1[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee	:	PRODI EKONOMI SYARIAH
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2024
Tahun Akademik/ Periode	:	2023/2024
Periode Audit	:	SEPTEMBER

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	SUHARMOKO, M.Pd.
Koord. Auditor	:	SUHARMOKO, M.Pd.
Anggota 1	:	SUHARMOKO, M.Pd.
Anggota 2	:	RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd.
Anggota 3	:	
Auditee	:	ANDI HASRUN, M.M.
Tanggal Audit	:	06 SEPTEMBER 2024

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.EAK.SYARDAK/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
06 SEPTEMBER 2024	SUHARMOKO, M.Pd.	SUHARMOKO, M.Pd. RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd.	ANDI HASRIN, M.M.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan/ Perbaikan	Perbaikan Akar Masalah				
1	SPL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI	-			6 Desember 2024			Rerata IPK Tahun 2023 sebesar 3,6
2	SPL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)		###???							
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	2	MINOR	Belum melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dikarenakan belum adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk melakukan evaluasi kurikulum	Harus dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk melakukan evaluasi kurikulum	Kebijakan pelaksanaan kegiatan evaluasi kurikulum yang terjadwal dan melibatkan pihak internal dan eksternal	6 Desember 2024			
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI							
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI							

000000KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARIAH/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
06 SEPTEMBER 2024	SUHARMOKO, M.Pd.	SUHARMOKO, M.Pd. RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd.	ANDI HASRUN, M.M.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan/ Perbaikan	Perbaikan Akar Masalah				
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	2	MINOR	Dokumen RPS belum secara menyeluruh diunggah di SIAT. Dokumen RPS tidak dapat dikontrol oleh Kaprodi karena tidak dapat mengakses pada SIAT. Dokumen RPS belum di sah kan oleh pihak terkait.	Dokumen RPS segera diunggah dan di sah kan sebelum digunakan	Sosialisasi RPS	6 Desember 2024			
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	2	MINOR	Isi materi pembelajaran belum ditinjau secara berkala karena tidak adanya akses untuk SIAT dan tidak adanya monitoring secara manual	Segera melakukan peninjauan secara berkala	Perbaikan sistem SIAT karena sebagian dosen tidak dapat unggah RPS pada SIAT	7 Desember 2024			
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI							
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkalanjutan.	3	OBSERVASI	Telah dilakukan monev akan tetapi tidak dilakukan tindak lanjut	Segera melakukan tindak lanjut hasil monev		7 Desember 2024			
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	2	MINOR	Belum dilakukan monev terkait RPS	Segera melakukan monev RPS secara berkala	Penjadwalan secara berkala kegiatan monev RPS setiap akan masuk perkuliahan/ semester	7 Desember 2024			
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI							
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							

000000KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-Bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
06 SEPTEMBER 2024	SUHARMOKO, M.Pd.	SUHARMOKO, M.Pd. RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd.	ANDI HASRUN, M.M.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan/ Perbaikan	Perbaikan Akar Masalah				
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	1	MAJOR	Terdapat 9 dosen tidak tetap di prodi ES	Mengurangi jumlah dosen tidak tetap	Menerima dosen sesuai analisis kebutuhan	7 Desember 2024			
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	2	MINOR	Tentapat 9 dosen tetap yang mengampu mata kuliah inti prodi	Menambah jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah inti prodi	Menerima dosen sesuai analisis kebutuhan	7 Desember 2024			
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	1	MAJOR	Rasio jumlah dosen tidak tetap lebih dari 10%	Mengurangi jumlah dosen tidak tetap	Menerima dosen sesuai analisis kebutuhan	7 Desember 2024			
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	1	MAJOR	Belum ada Guru Besar	Melakukan percepatan dan pendampingan dosen menuju guru besar	Segera melakukan pendampingan dosen menuju guru besar	7 Desember 2024			
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	2	MINOR	Persentase jumlah dosen bersertifikat pendidik profesional sebesar 62,5%	Melakukan pendampingan pada dosen menuju sertifikasi dosen	Segera melakukan pendampingan pada dosen menuju sertifikasi dosen	7 Desember 2024			

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARIAH/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
06 SEPTEMBER 2024	SUHARMOKO, M.Pd.	SUHARMOKO, M.Pd. RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd.	ANDI HASRU[illegible] M.M.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan/ Perbaikan	Perbaikan Akar Masalah				
19	SDK.7		dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI) f. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI).	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PD53) ≥50%	1	MAJOR	Jumlah dosen berpendidikan tertinggi Doktor sebesar 37,5%	Melakukan percepatan dosen studi lanjut	Segera melakukan percepatan dan isin studi lanjut bagi dosen	7 Desember 2024			
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	3	OBSERVASI	Tidak terdapat data penelitian yang di kelola prodi, semua terpusat di LPPM	LPPM memberikan kuota anggaran masing masing program studi	Segera membuat kebijakan terkait penelitian di prodi	7 Desember 2024			
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	3	OBSERVASI	Tidak terdapat data pengabdian yang di kelola prodi, semua terpusat di LPPM	LPPM memberikan kuota anggaran masing-masing program studi	Segera membuat kebijakan terkait pengabdian di prodi	7 Desember 2024			
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai IRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI							

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
06 SEPTEMBER 2024	SUHARMOKO, M.Pd.	SUHARMOKO, M.Pd. RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd.	ANDI HASRUN, M.M.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan/ Perbaikan	Perbaikan Akar Masalah				
23	SDK.11		kegiatan penunjang.	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	3	OBSERVASI	Setiap Dosen membimbing lebih dari 6	Setiap dosen membimbing kurang dari 6 mahasiswa	Menambah jumlah dosen yang sesuai dengan bidang keahlian	7 Desember 2024			
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	Dosen berkualifikasi Doktor 37,5% dari Dosen homebase	Melakukan percapatan dosen studi lanjut	Membuat kebijakan terkait percapatan studi lanjut	7 Desember 2024			
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	1	MAJOR	sarana dan prasarana belum mutakhir, ruang kelas tidak semua ber AC dan berkipas angin, infokus tersedia disetiap kelas tapi ada beberapa yang tidak bisa digunakan, tidak semua ruangan mendapatkan akses internet	Menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Fakultas Syariah harus mengelola dana sarana dan prasarana	7 Desember 2024			
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang tersukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e- journal, e-book, e-repository*, dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	4	SESUAI							
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	Tidak ada dokumen pengembangan kurikulum	Membuat pedoman pengembangan kurikulum	Dibuatkan dokumen pedoman pengembangan kurikulum	7 Desember 2024			
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	Tidak ada dokumen implementasi kurikulum	Membuat pedoman implementasi kurikulum	Dibuatkan dokumen pedoman implementasi kurikulum	7 Desember 2024			

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
06 SEPTEMBER 2024	SUHARMOKO, M.Pd.	SUHARMOKO, M.Pd. RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd.	ANDI HASRUN, M.M.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Permohonan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan/ Perbaikan	Perbaikan Akar Masalah				
32	SPG.3		dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI							
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjutt secara berkelanjutan	2	MINOR	Monev dilaksanakan akan tetapi hasil temuan belum ditindaklanjutt	Melakukan monev serta melakukan tindak lanjut	Dokumen tindak lanjut dan Berita Acara	7 Desember 2024			
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	Prodi tidak mumpunyai data pemerolehan dana PNBP	Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBP	Anggaran pendidikan dikelola di fakultas	7 Desember 2024			
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	Prodi tidak mempunyai data dana operasional pendidikan	Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBP	Anggaran pendidikan dikelola di fakultas	7 Desember 2024			
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	prodi tidak punya data dana investasi: SDM, Sarana dan Prasarana	Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBP	Anggaran pendidikan dikelola di fakultas	7 Desember 2024			
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	prodi tidak mempunyai data dana operasional tridharma perurian tinggi	Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBP	Anggaran pendidikan dikelola di fakultas	7 Desember 2024			
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	1	MAJOR	prodi tidak mengelola dana penelitian	Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBP	Anggaran pendidikan dikelola di fakultas	7 Desember 2024			

000000KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
06 SEPTEMBER 2024	SUHARMOKO, M.Pd.	SUHARMOKO, M.Pd. RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd.	ANDI HASRUN, M.M.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan/ Perbaikan	Perbaikan Akar Masalah				
40	PEPA. 1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	**Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)**	**Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%**	1	MAJOR	Terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terahir: tahun 2024 49 mahasiswa, tahun 2023 62 mahasiswa, tahun 2022 53 mahasiswa, tahun 2021 87 mahasiswa. penurunan jumlah mahasiswa baru sebesar 61%.	Menaikkan jumlah mahasiswa setiap tahunnya	Memperbaiki layanan mahasiswa, sosialisasi melibatkan program studi	7 Desember 2024			
41	PEPA. 2		**Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10**	4	SESUAI							
42	PEPA. 3		**Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%**	1	MAJOR	Dosen tetap 9 Dosen Tidak Tetap 8	Mengurangi jumlah dosen tidak tetap	Menambah dosen tetap program studi	7 Desember 2024			
43	PEPA. 4		**Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.**	**Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 40**	4	SESUAI							
44	PEPA. 5		**Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).**	**Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI							

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	14	5	7	14

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practices/Positive Observation

1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti

06 SEPTEMBER 2024

ANDI HASRUN, M.M.

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

06 SEPTEMBER 2024

SUHARMOKO, M.Pd.

ARSIP-LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAIN SORONG 2021

000000KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARIAH/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
06 SEPTEMBER 2024	SUHARMOKO, M.Pd.	SUHARMOKO, M.Pd. RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd.	ANDI HASRIN, M.M.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan/ Perbaikan	Perbaikan Akar Masalah				
KETUA TIM AUDITOR SUHARMOKO, M.Pd.													

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS * : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee * : PRODI EKONOMI SYARIAH
Bagian * : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan * : LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2024
Tahun Akademik * : 2023/2024
Periode * : SEPTEMBER

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**4,00**	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2		BURUK
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**3,33**	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	2	KURANG
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**2,83**	KURANG
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	2	KURANG
8	SPP.3	Indikator 3	2	KURANG
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	3	CUKUP
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**4,00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**2,46**	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	1	BURUK
15	SDK.3	Indikator 3	2	KURANG
16	SDK.4	Indikator 4	1	BURUK
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	2	KURANG
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	3	CUKUP
21	SDK.9	Indikator 9	3	CUKUP
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	3	CUKUP
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13		BURUK
26	SDK.14	Indikator 14		BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**2,50**	KURANG
28	SSP.1	Indikator 1	1	BURUK
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**2,00**	KURANG
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	2	KURANG
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**1,00**	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4		BURUK

38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**2,80**	KURANG
40	PEPA.1	Indikator 1	1	BURUK
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	1	BURUK
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**2,77**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**69,25%**	
		KRITERIA MUTU	**KURANG**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditee

ANDI HASRUN, M.M.

06 SEPTEMBER 2024
Auditor,

SUHARMOKO, M.Pd.

Ketua TIM

SUHARMOKO, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini JUMAT tanggal 06 bulan 09 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS FSD yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi EKONOMI SYARIAH UPPS SYARIAH DAN DAKWAH Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 06 SEPTEMBER 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Hasbiah, S.Sy., M.M.	Andi Hasnen, S.E., M.M.	Suharmoko, M.Pd.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Suharmoko, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini JUM'AT tanggal 06 bulan 09 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK ..... nomor ..... tanggal/ bulan/ tahun ..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS FAKULTAS SYARIAH & DAKWAH Program Studi EKONOMI SYARIAH sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 06 SEPTEMBER 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Hasmah, S.Sos., M.M.	Abdul Haerun	Sucharmoko

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Sucharmoko

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Hari/ Tanggal : JUM'AT / 06 SEPTEMBER 2024
Tempat : RUANG ~~PROF~~ ~~DR~~ AULA FSD

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Suharmoko		1
2	Muhammad Rami	Asesor	2
3	Oki Sandra Agnesa	Auditor	3
4	Riska Latifatul Husna	Auditor	4
5	Ifa Astuniwati		5
6	Mukasyun		6
7	Efa Rubaanti Syaifuddin		7
8	Dwi Ilon Kartinah		8
9	Hartinah	Auditor	9
10	Hasbullah		10
11	Abdullah		11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 06 SEPTEMBER 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Suharmoko

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Hari/ Tanggal : JUM'AT / 06 SEPTEMBER 2024
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Abdullah		1
2	Baharuddin		2
3	Muhammad Rama	Asesor	3
4	Oki Satria Agusta	Auditor	4
5	Riska Latifatul Husna	Auditor	5
6	Ika Astuniwati		6
7	Muassem		7
8	Tya Rubiawati Syaifuddin		8
9	Dwi Ulfa Kahirunnisa		9
10	Hartinah		10
11	Hasbullah		11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 06 SEPTEMBER 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Baharuddin

DOKUMENTASI KEGIATAN AMI 2024
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH



Gambar 1 Pembukaan Pelaksanaan Audit Lapangan



Gambar 2 Proses Pelaksanaan Audit Lapangan



Gambar 3 Penyerahan Hasil Audit Lapangan



Gambar 4 Penutupan Pelaksanaan Audit Lapangan



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS SYARIAH & DAKWAH



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

TAHUN 2024

www.iainsorong.ac.id lpm@iainsorong.ac.id

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

©All Right Reserved
September 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Suharmoko | Hartinah | Hasbullah

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Akademik
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Fakultas Syariah dan Dakwah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi
Jumlah Auditor	:	3 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 429 Tahun 2024 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024
Waktu Pelaksanaan	:	05 s.d 06 September 2024

Sorong, 05 September 2024

Mengesahkan

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Disiapkan

Ketua Tim Auditor FSD

Suharmoko

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 1 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 3 orang yang terdiri 2 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dar pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor FSD

Suharmoko

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....
Lembar Pengesahan.....
Kata Pengantar.....
Daftar Isi.....
Bab I Pendahuluan .....
A. Latar Belakang.....
B. Dasar Hukum.....
C. Tujuan Kegiatan .....
D. Standar Mutu yang di Audit .....
E. Ruang Linkup.....
Bab II Pelaksanaan Kegiatan.....
A. Daftar Auditi.....
B. Tim Pelaksana Audit.....
C. Waktu dan Jadwal .....
Bab III Hasil dan Temuan.....
A. Ringkasan Temuan Audit.....
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit .....
Bab IV Penutup .....
Lampiran-Lampiran .....
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healty organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2023 ini adalah pelaksanaan ke – III untuk

mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Ke III Tahun 2024;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 029/In.41/L-II/KP.07/09/2024 Tanggal 06 September 2024;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2023 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:

Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 022/In.41/L-II/HM.01/08/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas dan Pascasarjana. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Fakultas Syariah dan Dakwah sebanyak 1 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2022/ 2023 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah
   Suharmoko, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Komunikasi Penyiaran Islam	Hartinah, S.Sos.I, S.Pd.I., M.A.	Hasbullah, M.Pd., Ph.D

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 06 September 2024 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	03 Agustus 2023
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	03-09 Agustus 2023
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	04 Agustus 2023
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	10-11 Agustus 2023
5	Kompilasi Hasil Audit	12-14 Agustus 2023
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	16 Agustus 2023

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Komunikasi Penyiaran Islam	23	0	9	0	1	CUKUP

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Fakultas Syariah dan Dakwah dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Mempertahankan Kualitas dan Meningkatkan menjadi Prestasi
2	Standar Isi	1. Melakukan Pemutakhiran Kurikulum ke MBKM 2. Pembentukan TIM tindak lanjut Penyusunan Kurikulum mengacu pada MBKM.
3	Standar Proses	1. Mempertahankan kualitas dan meningkatkan menjadi prestasi. 2. Tingkatkan Monitoring untuk mengingatkan Dosen mengisi Lembar Monitoring pada proses pembelajaran.
4	Standar Penilaian	Pertahankan Kualitas yang ada dan tingkatkan Menjadi prestasi
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Perhatikan Jumlah Dosen tidak tetap setiap semester yang tidak melebihi 10%

		2. Usulkan Rekrutmen dosen tetap sesuai Bidang Keahlian Prodi KPI. 3. Mendorong Peningkatan kompetensi Dosen & Tendik
6	Standar Sarana dan Prasarana	Pertahankan Kualitas yang telah ada dan tingkatkan menjadi sarana dan prasarana pembelajaran berbasis digital.
7	Standar Pengelolaan	Menyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum yang melibatkan unsur berwenang.
8	Standar Pembiayaan	Program Studi dapat mengelola dana secara mandiri baik operasional, Penelitian maupun PKM.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Memenuhi Standar

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor;
2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
   a. hasil pelaksanaan kegiatan;
   b. hasil Evaluasi kegiatan;
   c. rencana tindaklanjut kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahinah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUDARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 06 September 2024
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://jainsorong.ac.id e-mail: lpm@jainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : 06 September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, 06 September 2024
Ketua

Agus Yudiawan
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee	:	PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI)
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK D
Tahun Akademik/ Periode	:	2023/2024
Periode Audit	:	JULI-AGUSTUS

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	SUHARMOKO, M.Pd.
Koord. Auditor	:	HARTINAH, S.Sos.I, S.Pd.I., M.A.
Anggota 1	:	HASBULLAH, M.Pd., Ph.D
Anggota 2	:	
Anggota 3	:	
Auditee	:	DWI IIN KAHINAH, M. Sos.I
Tanggal Audit	:	5-6 SEPTEMBER 2023

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
JULI-AGUSTUS	PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI)	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK DAN DAKWAH/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
5-6 SEPTEMBER 2023	HARTINAH, S.Sos.I, S.Pd.I., M.A.	HASBULLAH, M.Pd., Ph.D 0 0	DWI IIN KAHINAH, M. Sos.I

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI		Pertahankan	Tingkatkan		Lulusan program Studi Komunikasi Penyiaran Islam mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK 3,34		SK Yudisium dan Hasil penilaian Asessor Akreditas
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	0	###???	Khusus Program Pascasarjana	Semestinya dipisahkan agar tidak mempengaruhi nilai dalam rekap penilaian					
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	pada dasarnya Pengelola UPPS mampu melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkalah, namun tidak mendapatkan ruang lebih lanjut (setelah mengikuti pelatihan Kurikulum MBKM & OBE) tidak ada tindak lanjut dari Institusi.	perlu segera melakukan pemutakhiran Kurikulum ke MBKM, dan diterapkan pada semester Ganjil tahun 2024	Pembentukan TIM untuk tindak lanjut, penyusunan Kurikulum mengacu pada MBKM, dan tindak lanjut dari Pimpinan Institusi	28 Januari 2025	Telah mengikuti pelatihan MBKM & OBE dan memiliki Draf Kurikulum MBKM namun belum disempurnakan dan belum ada tindak lanjut dari pimpinan Institusi		Memiliki Draf Kurikulum mengacu pada MBKM
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI		Pertahankan	Tingkatkan				
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Capaian pembelajaran sudah sesuai dari profil lulusan dan mengacu pada level KKNI, Namun UPPS belum melakukan pemutakhiran secara berkala	sebaiknya UPPS diberikan ruang untuk melakukan kegiatan pemutakhiran Kurikulum secara berkala, sesuai perkembangan dan kebutuhan pengguna	Usulan segera menyelesaikan Draf Kurikulum MBKM dan melaksanakan pemutakhiran.				
6	SPP.1	**Standar Proses**	Karakteristik proses pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran	4	SESUAI							

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI		Pertahankan	Tingkatkan				
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI		Pertahankan	Tingkatkan				
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI							
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	3	OBSERVASI	memiliki dokumen monitoring namun beberapa dosen belum maksimal mengisi monitoring	lakukan peningkatan pemahaman terhadap dokumen pendukung pengembangan kualitas pengajaran	Tingkatkan pengawasan rutin untuk mengingatkan Dosen mengisi lembar monitoring proses pembelajaran	01 Oktober 20205	Memiliki lembar Monitoring khusus Dosen TIDAK Tetap		Bukti Dokumen Program Studi
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	4	SESUAI		Pertahankan	Tingkatkan				
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI		Pertahankan	Tingkatkan				
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	3	OBSERVASI	Dosen TIDAK Tetap melebihi 10%	Perhatikan Jumlah Dosen tidak tetap setiap Semester	Perlu Mengurangi Dosen TIDAK tetap pada Semester Genap T.A 2024/2025	01 Feberuari 2025	Semester Genap 2023-2024 Memiliki Dosen Tidak tetap = 3 Dosen		SK Distribusi Mata Kuliah dan Bukti Monitoring Pembelajaran

15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	3	OBSERVASI	Jumlah Dosen Tetap Belum terpenuhi sesuai dengan kompetensi inti program studi	butuh penambahan Dosen tetap untuk memenuhi Rasio ≥12 dengan Keahlian Komunikasi Penyiaran Islam	Mengusulkan Rekrutmen Dosen tetap untuk memenuhi rasio Dosen Tetap Keahlian Komunikasi Penyiaran Islam	01 januari 2025	Memiliki 8 Dosen Tetap dan 4 Diantaranya bukan Bidang Keahlian Komunikasi Penyiaran Islam		Data UPPS dan PD Dikti
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	3	OBSERVASI	Rasio jumlah Dosen tidak TETAP yang ditugaskan pengampu mata kuliah melebih ≤ 10%	perlu pengurangan Dosen Tidak Tetap setiap Semester	Segera Kurangi Dosen tidak tetap pada semester Genap T.A. 2024/2025	01 Februari 2025	Program Studi Menyadari bahwa Dosen tetap telah dikurangi namun 3 Dosen tidak tetap ini merupakan Tim teaching dan Praktisi yang masih sangat dibutuhkan pada Program Studi		
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	2	MINOR	Dosen UPPS belum memiliki Guru Besar	Melakukan percepatan dan pendampingan Dosen Doktor menuju Guru Besar	Segera melakukan Pendampingan Dosen Doktor Menuju Guru Besar		Program Studi Menyadari keberadaan pentingnya GB, namun secara kondisi masih membutuhkan waktu yang lama, Sementara ini dosen tetap Program Studi sudah memiliki 1 Doktor dan 3 diantara penyelesaian Program Doktor		Belum Memiliki Guru Besar
18	SDK.6		d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	2	MINOR	7 Dosen tetap yang memiliki Sertifikasi Pendidik dari 18 Dosen Tetap.	melakukan Pendampingan Dosen Tetap untuk Memenuhi Persyaratan Serdos	Perlu perhatian khusus dan pendampingan kepada Dosen tetap Untuk Memenuhi Persyaratan Serdos	1 Oktober 2024	7 orang Dosen Tetap yang memiliki Sertifikasi Pendidik dari 18 Dosen secara keseluruhan		UPPS Tidak memiliki Dokumen Dosen Tetap yang memiliki Serdos

19	SDK.7		8 (delapan) KKNI). e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI) f. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	2	MINOR	Dosen Tetap Background Komunikasi Penyiaran Islam belum Memiliki Gelar Doktor, namun satu diantaranya tahap penyelesaian Doktor KPI 2024	butuh melakukan pendampingan Dosen Tetap KPI untuk mendapatkan Gelar Doktor	Segera melakukan pendampingan terhadap Dosen Tetap KPI menuju Gelar Doktor		Program Studi KPI memiliki 8 Dosen Homebes namun 4 diantara tidak sesuai Kompetensi inti Program Studi, juga salah Dosen Homebes memiliki gelar Doktor (sosiologi) namun tidak sesuai Background KPI.		sesuai PDDIKTI
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI		Tingkatkan	Tingkatkan				SK Dosen Daftar Penerima Dana Penelitian 3 Tahun Terakhir
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI					Dosen Tetap Prodi sebagian besar melakukan pengabdian secara mandiri dan melibatkan mahasiswa		
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI		Tingkatkan	Tingkatkan		dari 8 Homebes KPI, 5 diantaranya mendapatkan pengakuan atas prestasi kinerja 3 tahun terakhir.		SK Jumlah Dosen pengakuan atas prestasi mencapai RRD
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI		Pertahankan	Pertahankan				Sesuai SK Dosen Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	0	###???							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	0	###???							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	Rasio Dosen DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor belum memenuhi Rasio	menjadikan catatan penting bagi UPPS dan Instituti Kondisi kebutuhan bergelar Doktor	perlu memberikan dukungan dan pendampingan percepatan penyelesaikan Program Doktor DT Program Studi yang sementara 3 orang Dosen Tahap Penyelesaian S3	2025	8 Dosen Homebes KPI, satu diantaranya memiliki Gelar Doktor (Sosiologi) dan 3 Dosen proses Penyelesaian S3 tahun 2024.		Sesuai Data PDDIKTI

28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	SESUAI		Tingkatkan	Tingkatkan		UPPS Menyediakan Sarana dan Prasarana yang menjamin pencapaian pembelajaran baik Praktek maupun non Praktek, Prodi KPI Miliki LAB Penunjang Pembalajaran Mahasiswa seperti : TV dan Fotografi		
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	2	MINOR	UPPS sudah menyediakan kebutuhan Proses Pembelajaran, Penelitian,dan PKM, namun belum maksimal ketersediaan layanan tersebut karena pengelolaan masih terpusat pada institusi	menjadi catatan Prodi segera melaporkan kepada UPPS	perlu tindak lanjut dengan cepat, Prodi untuk melakukan koordinasi kepada UPPS keterbatasan yang dimiliki.		Prodi KPI telah memiliki ketersediaan layanan e-Learning, seperti Studi TV dan Fotografi yang dapat diakses mahasiswa untuk melakukan pembelajaran. Namun e-Book, e-repository dan Perpustakaan pengelolaan terpusat pada institusi		e Book, Repository dan perpustakaan berpusat pada Institusi
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	2	MINOR	UPPS belum memiliki pedoman yang memiliki legalitas, dan selama ini mengacu pada pedoman Institusi.	UPPS perlu menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang mengacu pada institusu dan diturunkan pada Prodi.	segera Membentuk Tim menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang melibatkan unsur berwenang dalam institusi.		UPPS belum memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat mekanisme penetepan, selama ini hanya mengikuti format dari LPM.		Pedoman Akademik Institus
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	2	MINOR	Institusi Memiliki Pedoman Kurikulum namun belum melakukan peninjauan kurikulum dengan para pemangku kepentingan dan belum sesuai pemutakhiran kurikulum	Perlu Instituti melakukan penyusunan dan redesain pedoman kurikulum sesuai kebutuhan pasar dan pengguna saat ini	segera pembentukan TIM Pelatihan dan Penyusunan Pedoman Kurikulum guna menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Institusi, UPPS dan Prodi.				
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI		Tingatkan	Tingkatkan				UPPS Memiliki Pedoman Akademik

33	SPG.4		dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI		tingkatkan	tingkatkan				
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	2	MINOR	UPPS sebagai memiliki dana operasional dan prodi tidak memperoleh dana/ program setiap Tahun yang bersumber dari mahasiswa	Perlu melakukan komunikasi tentang pengelolaan terkait perolehan dana PNBP. sebaiknya Prodi diberikan ruang untuk pengelolaan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa.	UPPS dan Institusi perlu memberikan minimal 2 program Prodi setiap tahun, karena menyadari peran dan fungsi Prodi dalam pengembangan mahasiswa yang dapat meningkatkan pengembangan akademik, soft skills, mendorong kreativitas dan inovasi.		Prodi tidak memiliki persentase perolehan Dana dari mahasiswa, prodi sekedar menyusun RKKL dan diajukan.		Dana dikelola Institusi
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	2	MINOR	Prodi belum mendapatkan Dana Operasional terkait penyelenggaraan Pendidikan.	UPPS dan Institusi sebaiknya memberikan dan memperhatikan ruang gerak Prodi sebagai Pangkal dan rumah berproses mahasiswa.	Segera memberikan Anggaran Dana Operasional kepada Program Studi.		Prodi tidak mengelola dana operasional.		Dana dikelola Institusi
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	2	MINOR	Belum Terealisasi secara konfrehensip terkait Investasi pendidikan, penelitian dan PKM	Merelisasikan seluruh kebutuhan peyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan PKM	Segera Merelisasikan seluruh kebutuhan peyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan PKM				
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	0	###???							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	Dana tidak mencukupi	perlu pemataan Angaran agar tidak memotong anggaran dana untuk menjamin keberlangsungan operasional Tridharma.	segera menambah dan tidak melakukan pemotongan anggaran dana untuk operasional Tridharma.				Dana dikelola di Institusi
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	4	SESUAI		Tingkatkan	Tingkatkan				
40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	**Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)**	**Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI							
41	PEPA.2		**Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10**	4	SESUAI							
42	PEPA.3		**Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%**	4	SESUAI							
43	PEPA.4		**Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.**	**Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60**	4	SESUAI							

44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (T5-2 s.d. T3).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI							

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
0	23	7	9	1

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practice/Positive Observation

1
2
3

Pernyataan

Auditee	Auditor
Saya Auditee yang bertanggungjawab atas terlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya	Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini
5-6 SEPTEMBER 2023	5-6 SEPTEMBER 2023
[redacted], M. Soc.I	HARTINAH, S.Sos.I., S.PD.I., M.A.

KETUA TIM AUDITOR

SUHARMOKO, S.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee : PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI)
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK DAN DAKWAH/2024
Tahun Akademik : 2023/2024
Periode : JULI-AGUSTUS

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**2,00**	KURANG
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	0	BURUK
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**3,33**	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	3	CUKUP
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**3,83**	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	3	CUKUP
11	SPP.6	Indikator 6	4	SESUAI
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**4,00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**2,80**	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	3	CUKUP
15	SDK.3	Indikator 3	3	CUKUP
16	SDK.4	Indikator 4	3	CUKUP
17	SDK.5	Indikator 5	2	KURANG
18	SDK.6	Indikator 6	2	KURANG
19	SDK.7	Indikator 7	2	KURANG
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3,00**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	4	SESUAI
29	SSP.2	Indikator 2	2	KURANG
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**3,00**	CUKUP
30	SPG.1	Indikator 1	2	KURANG
31	SPG.2	Indikator 2	2	KURANG
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**1,83**	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	2	KURANG
35	SBY.2	Indikator 2	2	KURANG
36	SBY.3	Indikator 3	2	KURANG
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**4,00**	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**3,09**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**77,22%**	
		KRITERIA MUTU	**CUKUP**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI)	: Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
Skor 3 (CUKUP)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
Skor 2 (KURANG)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
Skor 1 (BURUK)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

5-6 SEPTEMBER 2023

Auditee

DWI IIN DAHINAH, M. Sos.I

Auditor,

HARTINAH, S.Sos.I, S.Pd.I., M.A.

Ketua TIM

SUHARMOKO, M.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal 6 bulan Sept tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS Fak. SYARDAK yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi KPI UPPS FAK. SYARDAK Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 6 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Harbal, S.Sos., M.M.	Dwi Ilin	Hartinah, S.Soc.I, S.pd.I, M.A

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Fuharmoko

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal 6 bulan Sept tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS FAK. SYARIAH Program Studi KPI sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 06 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Jasbal, M.M.	Awi Lin	Hastinah, S.Sos.I, S.Pd.I., M.A

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Sutarmaka

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Syariah & Dakwah
Program Studi : Komunikasi penyiaran Islam
Hari/ Tanggal : kamis 05 - 06 / sep · 2024
Tempat : Ruang prodi KPI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gilharmono		1
2	Muhammad Rambi	Auditor	2
3	Oki Sandra Agnesa	Auditor	3
4	Riska Latifatul Husna	Auditor	4
5	Ifa Astaniwati		5
6	Ikram		6
7	Ega Rubaudi Saifuddin		7
8	Dwi Ika Kartinda		8
9	Hartinah		9
10	Hasbullah		10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 05 September 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Hartinah, S.Sos.I, S.Pd.I, M.A

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas syariah dan Dakwah
Program Studi : Komunikasi penyiaran Islam
Hari/ Tanggal : Kamis 05 - 06 September 2024
Tempat : Ruang prodi kpi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Muhammad Rasuli	Asesor	2
3	Sulharmaco		3
4	Oki Saiful Agnesa	Auditor	4
5	Ika Astanawati		5
6	Riska Latifatul Husna	Auditor	6
7	SELLA	Panitia	7
8	Andi Auriani	Panitia	8
9	Hafrinan	Auditor	9
10	Massen	kppq	10
11	Eqa Rubaiah Syaifuddin		11
12	Dwi Ica Kahwati		12
13	Hartinah		13
14	Hasbullah		14
15			15

Sorong, 05 September 2024
Koord. Auditor/ Auditor 1

Hartinah, S.Sos.I, S.Pd.I, MA

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FAKULTAS SYARIAH & DAKWAH





DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH





Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
IAIN Sorong

LAPORAN AMI

2024





Program Studi Tadris IPA
Fakultas Tarbiyah

Tim Penyusun (Auditor) : Agus Yudiawan | Alif Hasanah Hujriman | Ashari

0852-3862-4060 IAINSORONG.AC.ID LPM@IAINSORONG.AC.ID

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS TARBIYAH

©All Right Reserved
September 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Agus Yudiawan | Alif Hasanah | Hujriman

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Akademik
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Fakultas Tarbiyah
Jumlah Auditee	:	Tadris IPA
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor No 429 Tahun 2024 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu No 029/In/41/L-II/KP.07.5/09/2024
Waktu Pelaksanaan	:	12 September 2024

Sorong, 12 September 2024

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah

Alif Hasanah, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 1 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 2 orang yang terdiri 1 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah



Alif Hasanah, M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Standar Mutu yang di Audit
- E. Ruang Lingkup

Bab II Pelaksanaan Kegiatan
- A. Daftar Auditi
- B. Tim Pelaksana Audit
- C. Waktu dan Jadwal

Bab III Hasil dan Temuan
- A. Ringkasan Temuan Audit
- B. Rekomendasi Atas Temuan Audit

Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2024 ini adalah pelaksanaan ke – III untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2023-2024. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang

telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;

1. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Keputusan Rektor No 429 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun 2024;
2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu No 029/In/41/L-II/KP.07.5/09/2024

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2024 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Penelitian
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:

Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat B-022/In/41/L-II/HM.01/08/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas dan Pascasarjana. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Fakultas Tarbiyah sebanyak 5 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2023/ 2024 untuk Fakultas Tarbiyah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah
   Alif Hasanah, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S-I Tadris IPA	Hujriman	Alif Hasanah, M.Pd.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 12 September 2024 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	30 Agustus 2024
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	30 Agustus-05 September 2024 2023
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	03 September 2024
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	12 September 2024
5	Kompilasi Hasil Audit	13 September 2024
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	14 September 2024

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Tadris IPA	18		14	4	3	Kurang

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Fakultas Tarbiyah dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

1. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. Belum Memiliki Lulusan
2	Standar Isi	1. UPPS dan Prodi berupaya untuk mempersiapkan evaluasi pelaksanaan kurikulum dengan melibatkan stakeholder. 2. Upps dan Prodi dalam menyusun kurikulum harus melibatkan asosiasi, dan organisasi profesi dan dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasikan
3	Standar Proses	1. UPPS membuat kebijakan terkait dengan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi terkait dengan RPS. 2. UPPS membuat kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran yang salah satunya berisi tentang pendokumentasian proses pembelajaran dalam bentuk audio visual. 3. UPPS melalui gugus penjaminan mutu fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan mutu pembelajaran

		dan terdokumentasi seta hasilnya ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
4	Standar Penilaian	UPPS membuat turunan pedoman yang telah ditetapkan oleh Institusi susuai dengan karakteristik Fakultas
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Institusi mengusulkan formasi dosen yang sesuai dengan bidang keahlian prodi 2. Menetapkan Kebijakan yang berisi perencanaan, Pelaksanaan, dan Target pencapaian program S3 bagi para dosen.
6	Standar Sarana dan Prasarana	
7	Standar Pengelolaan	1. IAIN Sorong Melalui Lembaga Penjaminan Mutu membuat buku panduan Implementasi Kurikulum yang berisi paling tidak perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring dan evaluasi kurikulum yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor serta disosialisasikan. 2. UPPS melalui gugus penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi Mutu Pembelajaran serta ditindak lanjuti secara berkala dan terdokumentasi.
8	Standar Pembiayaan	Perlu adanya Otonomi/Desentralisasi Keuangan di tingkat Fakultas.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Sesui dengan Standar

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Tarbiyah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor;
2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
   a. hasil pelaksanaan kegiatan;
   b. hasil Evaluasi kegiatan;
   c. rencana tindaklanjut kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahinah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 06 September 2024
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : 06 September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, 06 September 2024
Ketua

Agus Yudiawan
NIP. 19[redacted]

JULI-AGUSTUS	PRODI TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
12-Sep-2024	Hujriman, M.H.	0 0 0	Rabiudin, M.Pd.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	2	MINOR	Prodi terbentuk pada tahun 2022 sehingga Belum Memiliki Lulusan			20/11/2025	Belum ada Lulusan		
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)		###???	Tidak ada. (ini contoh, silahkan dihapus)	Tidak ada. (ini contoh, silahkan dihapus)	Dioptimalkan. (ini contoh, silahkan dihapus)				
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	1	MAJOR	Prodi belum melakukan evaluasi pemutakhiran kurikulum	dilakukan persiapan evaluasi pemutakhiran kurikulum	UPPS dan Prodi berupaya untuk mempersiapkan evaluasi pelaksanaan kurikulum dengan melibatkan stakeholder	10/12/2025			Dokumen Kurikulum
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI							Dokumen Kurikulum
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Kurikulum belum dilakukan pemutakhiran sesuai dengan kebutuhan pengguna	Melakukan evaluasi kurikulum setelah 4-5 tahun sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna	Upps dan Prodi dalam menyusun kurikulum harus melibatkan asosiasi, dan organisasi profesi dan dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasikan	10/12/2025			Dokumen Kurikulum
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI							Dokumen Kurikulum
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3	OBSERVASI	Beluam semua dosen melaksanakan penyusunan RPS yang mencakup CP, Bahan Kajian, waktu dan tahapan, dan asesmen dan dapat diakses oleh mahasiswa	Seluruh Dosen diinstruksikan untuk membuat RPS yang sesuai dengan Standar dan dievaluasi oleh Pimpinan.	UPPS membuat kebijakan terkait dengan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi terkait dengan RPS	20/10/2024			RPS

8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	3	OBSERVASI	Kesesuaian materi pembelajaran belum dilakukan peninjauan secara berkala	memastikan seluruh dosen untuk menyusun RPS dan memastikan untuk diimplementasikan pada saat proses pembelajaran	UPPS melalui Gugus penjaminan mutu melakukan monitoring kesesuaian antara materi pembelajaran dengan RPS dan dilakukan evaluasi dan peninjauan secara berkala	21/10/2024			RPS
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3	OBSERVASI	Proses pembelajaran belum terdokumentasi baik secara ofline maupun online dalam bentuk audio-visual	setiap dosen mendokumentasikan proses pembelajaran secara ofline atau online dalam bentuk audio visual	UPPS membuat kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran yang salah satunya berisi tentang pendokumentasian proses pembelajaran dalam bentuk audio visual	22/10/2024			tidak ada
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	2	MINOR	UPPS belum melakukan Monitoring dan evaluasi mutu pembelajaran	Dilakukan monitoring dan evaluasi mutu pembelajaran dan terdokumentasi dan ditindaklanjuti	UPPS melalui gugus penjaminan mutu fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan mutu pembelajaran dan terdokumentasi seta hasilnya ditindak lanjuti secara berkelanjutan	23/10/2024			tidak ada
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	2	MINOR	UPPS tidak melakukan Monitoring dan Evaluasi secara Periodik	Dilakukan monitoring dan evaluasi mutu pembelajaran dan terdokumentasi dan ditindaklanjuti	UPPS melalui gugus penjaminan mutu fakultas melaksanakan monev terkait mutu pembelajaran dan terdokumentasi seta hasilnya ditindak lanjuti secara berkelanjutan	24/10/2024			tidak ada
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	3	OBSERVASI	UPPS belum memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	UPPS membuat turunan pedoman yang telah ditetapkan oleh Institusi susuai dengan karakteristik Fakultas		20/12/2024			Pedoman Akademik
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							PDDikti
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI							SK Distribusi Mata Kuliah
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	3	OBSERVASI	Jumlah DTPS kurang dari 12 Orang	Penambahan jumlah Dosen yang mengampu mata kuliah inti program studi ≥12	Institusi mengusulkan formasi dosen yang sesuai dengan bidang keahlian prodi	10/102025			
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	4	SESUAI							SK Distribusi Mata Kuliah
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	3	OBSERVASI	Belum memiliki dosen dengan Jabatan Guru Besar						
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	4	SESUAI							

19	SDK.7		menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	3	OBSERVASI	Belum memiliki dosen dengan pendidikan Doktor						
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI							
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI							
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI							
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI							
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	kurangnya dosen dengan pendidikan doktor	Mendorong Dosen untuk S3	Mendorong Dosen untuk S3	10/10/2025			
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	SESUAI							
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	2	MINOR	UPPS belum menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang memenuhi aspek-aspek layanan e- learning, perpustakaan (e- journal, e-book, e- repository yang mudah diakses oleh sivitas akademika.	UPPS memfasilitasi penyediaan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang memenuhi aspek-aspek layanan e- learning, perpustakaan (e- journal, e-book, e- repository yang mudah diakses oleh sivitas akademika.		10/12/2024			
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah:	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	4	SESUAI							Dokumen Kurikulum

31	SPG.2		a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	IAIN Sorong, UPPS, belum memiliki pedoman implementasi kurikulum yang isinya mencakup perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan peninjauan kurikulum	membuat buku pedoman implementasi kurikulum	IAIN Sorong Melalui Lembaga Penjaminan Mutu membuat buku panduan Implementasi Kurikulum yang berisi paling tidak perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring dan evaluasi kurikulum yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor serta disosialisasikan	10/12/2024			
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI							
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	1	MAJOR	UPPS belum melakukan Monitoring dan evaluasi mutu pembelajaran	melakukan emonitoring dan evaluasi	UPPS melalui gugus penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi serta ditindak lanjuti secara berkala dan terdokumentasi				
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	3	OBSERVASI							
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	3	OBSERVASI							
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	3	OBSERVASI							
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	3	OBSERVASI							
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	3	OBSERVASI							
40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	**Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)**	**Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%**	4	SESUAI							

41	PEPA.2		**Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10**	4	SESUAI							
42	PEPA.3		**Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%**	4	SESUAI							
43	PEPA.4		**Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.**	**Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60**	4	SESUAI							
44	PEPA.5		**Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).**	**Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%**		###???							

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	**Sesuai**	**Observasi**	**Minor**	**Major**
0	**18**	**14**	**4**	**3**

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practices/Positive Observation

1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami

Auditee

Rahmiyati, M.Pd.

Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

12-Sep-2024

Hujriman,

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee : PRODI TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2024
Tahun Akademik : 2024/2025
Periode : JULI-AGUSTUS

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**3,00**	CUKUP
1	SKL.1	Indikator 1	2	KURANG
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**2,67**	KURANG
3	SIP.1	Indikator 1	1	BURUK
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	3	CUKUP
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**2,83**	KURANG
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	2	KURANG
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**3,00**	CUKUP
12	SPN.1	Indikator 1	3	CUKUP
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**3,20**	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	3	CUKUP
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	3	CUKUP
18	SDK.6	Indikator 6	4	SESUAI
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3,00**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	4	SESUAI
29	SSP.2	Indikator 2	2	KURANG
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**2,50**	KURANG
30	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	1	BURUK
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**2,50**	KURANG
34	SBY.1	Indikator 1	3	CUKUP
35	SBY.2	Indikator 2	3	CUKUP
36	SBY.3	Indikator 3	3	CUKUP
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	3	CUKUP
39	SBY.6	Indikator 6	3	CUKUP
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**3,20**	CUKUP
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	0	BURUK

	SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**2,88**
	NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**71,94%**
	KRITERIA MUTU	**KURANG**

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditee

Rabrogan, M.Pd.

12-Sep-2024
Auditor,

Hujriman, M.H.

Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan 9 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun 2024 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS Dr. Indria Nur, M.Pd.I yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Tadris IPA UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 12 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Indria Nur, M.Pd.I.	Rabiudin, M.Pd.	Hujriman, M.H.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan 9 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun 2024 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi Tadris IPA sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 12 September 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Imelda Nur, M.Pd.I.	Rabiudin, M.Pd.	Hijrawan, M.H.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Alif Husanah, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	**FORM.5**

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Tarbiyah

Program Studi : Tadris IPA

Hari/ Tanggal : Kamis, 05 September 2024

Tempat : Ruang Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alif Hasanah	auditor	1
2	Oki Saida Agroso		2
3	Emiwaty H. V Aji.	Auditor	3
4	Sumarsi		4
5	Kasfin	auditor	5
6	Fahra Sri		6
7	Rahmawati		7
8	Andi Hagrun		8
9	Epa Rubawati Syaifuddin	Auditor	9
10	Andi Alnisani	Panitia	10
11	Abdul Azis Khoiri	Auditie	11
12	Irfa Fahandi	Auditor	12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 05 September 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Alif Hasanah, M. Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	**FORM.6**

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Tarbiyah

Program Studi : Tadris IPA

Hari/ Tanggal : Jum'at, 06 September 2024

Tempat : Ruang Ka. Prodi PAI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alif Hasanah	auditor	1
2	Oli Sandi Agroso		2
3	Emiyoffa H. N Afif.	Auditor	3
4	Sumarsi		4
5	Kosfin	auditor	5
6	Fahra Sri		6
7	Sehamroba		7
8	Andi Hagrun		8
9	Epa Rubawati Syaifuddin	Auditor	9
10	Andi Alnisani	Panitia	10
11	Abdul Azis Khoiri	Auditie	11
12	Irfa Kahandi	Auditor	12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 06 September 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Alif Hasanah, M. Pd.

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. **Dokumentasi Pembukaan AMI Fakultas Tarbiyah**









2. Dokumentasi Pelaksanaan AMI Prodi Tadris IPA





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KE - III

PROGRAM STUDI :
TADRIS BAHASA INGGRIS (TBI)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS TARBIYAH

©All Right Reserved
September 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Alif Hasanah | Dwi Iin Kahinah | Karfin

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website*: iainsorong.ac.id *e-Mail*: lpm@iainsorong.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal III
Lingkup	:	Mutu Akademik
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Fakultas Tarbiyah
Jumlah Auditee	:	5 Program Studi
Jumlah Auditor	:	10 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor No 429 Tahun 2024 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu No 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024
Waktu Pelaksanaan	:	5 s.d 6 September 2024

Sorong, 10 September 2024

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Tridiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor Tarbiyah

Alif Hasanah

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas tarbiyah untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 5 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 10 orang yang terdiri 9 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dar pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah

Alif Hasanah

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman Cover .....
Lembar Pengesahan.....
Kata Pengantar .....
Daftar Isi .....
Bab I Pendahuluan.....
A. Latar Belakang .....
B. Dasar Hukum .....
C. Tujuan Kegiatan .....
D. Standar Mutu yang di Audit.....
E. Ruang Linkup .....
Bab II Pelaksanaan Kegiatan .....
A. Daftar Auditi.....
B. Tim Pelaksana Audit .....
C. Waktu dan Jadwal.....
Bab III Hasil dan Temuan .....
A. Ringkasan Temuan Audit.....
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit .....
Bab IV Penutup .....
Lampiran-Lampiran .....
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healty organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2023 ini adalah pelaksanaan ke – II untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan AMI ini

menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 429Tahun 2024 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal ke III Tahun 2024;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor **029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024**Tanggal 6 September 2024;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2023 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 022/In.41/L-II/HM.01/08/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas dan Pascasarjana. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Fakultas Tarbiyah sebanyak 5 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2022/ 2023 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah
   Alif Hasanah, M. Pd.
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Tadris Bahasa Inggris (TBI)	Dwi Iin Kahinah	Karfin

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 10 September 2024 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	03 Agustus 2024
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	30 Agustus - 05 September 2024
3	Refreshment Auditor	03 September 2024
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	5-10 September 2024
5	Kompilasi Hasil Audit	6 – 13 September 2024
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	12 September 2024

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Tadris Bahasa Inggris (TBI)	11	0	10	15	1	Kurang

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Fakultas Tarbiyah dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

1. Program Studi Tadris Bahasa Inggris

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. Perlunya penyusunan dan pembaharuan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dan ahli, dan melakukan penelusuran secara berkelanjutan terhadap lulusan dan kepuasan pengguna
2	Standar Isi	2. Menyusun kurikulum terbaru
3	Standar Proses	3. Melaksanakan kegiatan penyusunan RPS bersama ahli dan praktisi sehingga isi materi pembelajaran dapat memenuhi Capaian Pembelajaran.
4	Standar Penilaian	4. Menyusun pedoman akademik yang komprehensif

		dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tendik	5. Perlu adanya pedoman untuk Mendukung dan Melaksanakan perekrutan serta pembimbingan dosen dan tendik serta pentingnya pengembangan diri sertifikasi dosen dan tendik.
6	Standar Sarana dan Prasarana	6. Perlunya pedoman Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
7	Standar Pengelolaan	7. Menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum, dengan melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan, melengkapi Dokumen terkait.
8	Standar Pembiayaan	8. Perlu ada pedoman pembiayaan, realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) harus sesuai dengan peraturan dan standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan pkm
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	9. Melakukan perbaikan dan sosialisasi di masyarakat, perlu adanya dukungan dari pimpinan (materi dan non materi)

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Tarbiyah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor;
2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
   a. hasil pelaksanaan kegiatan;
   b. hasil Evaluasi kegiatan;
   c. rencana tindaklanjut kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahinah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 05 September 2024
Ketua,

Agus Yudiawan, M
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://lainsorong.ac.id e-mail: lpm@lainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : **05** September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, **05** September 2024
Ketua

Agus Yu
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee	:	PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS (TBI)
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI TBI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2024
Tahun Akademik/ Periode	:	2023/2024
Periode Audit	:	JULI-AGUSTUS

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	ALIF HASANAH, M.Pd.
Koord. Auditor	:	DWI IIN KAHINAH, M. SOS. I
Anggota 1	:	DWI IIN KAHINAH, M. SOS. I.
Anggota 2	:	KARFIN, MM
Anggota 3	:	
Auditee	:	SUMARSIH, M.Pd.
Tanggal Audit	:	5 - 6 SEPTEMBER 2024

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
JULI-AGUSTUS	PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS (TBI)	UPPS/ PRODI TBI	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
5 - 6 SEPTEMBER 2024	DWI IIN KAHINAH, M. SOS. I	DWI IIN KAHINAH, M. SOS. I. KARFIN, MM 0	SUMARSIH, M.Pd.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	3	OBSERVASI	melakukan tracer study secara berkala	Melakukan tracer study secara berkala	melakukan penyusunan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan dan ahli				Daftar Mahasiswa Prodi TBI, buku wisuda
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)		###???							
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	UPPS dan Prodi TBI belum melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Menyelenggarakan workshop dan menyusun kurikulum yang menghadirkan pakar dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan prodi TBI	segera menyusun kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka				Kurikulum KKNI, daftar hadir
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	2	MINOR	Belum ada kurikulum terbaru	segera membuat kurikulum dan dokumen penting lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal	segera menyusun dokumen kurikulum dengan menambahkan berita acara, daftar hadir dan lembar pengesahan.				tidak ada
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	2	MINOR	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, namun tidak memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan sesuai perkembangan IPTEK	Menyelenggarakan workshop dan menyusun kurikulum yang menghadirkan pakar dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan prodi PAI	segera menyusun kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka				tidak ada

6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	2	MINOR	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan belum banyak menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	sosialisasi penyusunan RPS yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	segera membuat kegiatan penyusunan RPS yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.				RPS hanya bersifat kontekstual
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	2	MINOR	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, namun tidak dilaksanakan secara kolentif oleh semua dosen prodi	Prodi TBI mengadakan sosialisasi penyusunan RPS pada dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan standar resmi yang di gunakan.	segera adakan sosialisasi penyusunan RPS sesuai standar resmi yang di gunakan.				
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	2	MINOR	Sebagian Isi materi pembelajaran belum sesuai dengan RPS, tidak ada kontrak perkuliahan yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah sehingga tidak dapat mengukur tingkat kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan	perlu diadakan peninjauan ulang terkait pendalaman dan keluasan materi dalam proses pembelajaran yang termuat dalam RPS.	segera lakukan peninjauan ulang terkait materi pembelajaran dalam kurikulum.				
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	2	MINOR	Pelaksanaan pembelajaran di prodi TBI berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan kampus secara off-line dan belum terdokumentasi.	Memaksimalkan dokumentasi kegiatan pembelajaran dalam bentuk audio visual.	Mengadakan pelatihan desain pembelajaran interaktif untuk dosen prodi, sehingga dapat memaksimalkan fungsi Iptek sebagai media pembelajaran				
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait mutu dalam proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	segera melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.				absensi

11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	1	MAJOR	Prodi TBI tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Mendokumentasikan seluruh bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.	segera melakukan penyusunan rencana pelaksanaan monev serta mendokumentasikan seluruh bukti pelaksanaannya.				
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	2	MINOR	Prodi TBI tidak memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Segera menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.				
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	2	MINOR	UPPS/prodi di IAIN Sorong tidak memiliki pedoman tertulis tentang sistem perekrutan, penempatan, pembinaan dan pengembanan serta pemberhentian dosen	menyusun pedoman perekrutan, pembinaan dan pengembangan dosen	Segera menyusun pedoman perekrutan, pembinaan dan pengembangan dosen				
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI	Dosen-dosen yang ada pada prodi TBI merupakan dosen tetap dari isntitusi	Baik	Baik				
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI	Dosen tetap di prodi TBI yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi inti	Baik	Baik				
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	4	SESUAI	Tidak ada dosen tidak tetap di prodi TBI, dosen pengampu mata kuliah di prodi TBI di tugaskan kepada dosen tetap.	Baik	Baik				

17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI) f. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI).	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	2	MINOR	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) tidak sesuai dengan standar ≥15%	melakukan percepatan dan pendampingan dosen doktor, lektor kepala menuju guru besar	Melakukan percepatan dan pendampingan dosen, doktor lektor kepala menuju guru besar.				
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	3	OBSERVASI	Dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi sebanyak 4 orang dari total 7 orang dosen yang berhomebase di prodi TBI	mendorong dosen agar memenuhi persyaratan sertifikasi dosen	segera mendorong dosen agar memenuhi persyaratan sertifikasi dosen.				
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	3	OBSERVASI	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor sebanyak 2 orang, 2 orang dosen sedang dalam masa study S3 dan lainnya (3 orang) masih magister.	memfasilitasi dosen agar melanjutkan studi S3	segera memfasilitasi dosen agar melanjutkan studi S3				
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	3	OBSERVASI	Rata-rata penelitian dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen IAIN atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	memberikan dukungan kepada dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	meningkatkan dukungan kepada dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat				

21	SDK.9		pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	2	MINOR	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	memberikan dukungan kepada dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	meningkatkan dukungan kepada dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat				
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN	memberikan dukungan kepada dosen agar meng-HAKI -an setiap karya akademik	meningkatkan dukungan kepada dosen agar meng-HAKI -an setiap karya akademik .				
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	memaksimalkan dosen homebase prodi sebagai pembimbing utama	meningkatkan dukungan kepada para dosen homebase prodi sebagai pembimbing utama				
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) belum memenuhi standar yaitu ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor,	menempatkan dosen TBI sesuai bidang keahlian berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi.	Segera menempatkan dosen TBI sesuai bidang keahlian berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi				
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana belum memenuhi standar yakni ≥40%.	memfasilitasi dosen tetap program studi PAI agar melanjutkan studi S3	segera memfasilitasi dosen tetap program studi PAI agar melanjutkan studi S3				
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3	OBSERVASI	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, namun belum bisa meningkatkan suasana akademik.	memanfaatkan fasilitasi prodi dalam proses pembelajaran	segera memanfaatkan fasilitasi prodi dalam proses pembelajaran				

29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	2	MINOR	UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM namun belum efektif untuk memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	membuka layanan e-book, e-repository untuk keperluan mahasiswa dan dosen prodi TBI	segera membuka layanan e-book, e-repository untuk keperluan mahasiswa dan dosen prodi TBI				
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	2	MINOR	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum, namun tidak melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	Menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum, dengan melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	segera menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum, dengan melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan				
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	2	MINOR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten, namun belum lengkap penataannya		

32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI	UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	UPPS telah menyusun 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	Telah tersusun Renstra di Fakultas Tarbiyah telah				
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	3	OBSERVASI	UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi akan tetapi belum terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Prodi TBI melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Prodi TBI segera melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.				
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%		
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	3	OBSERVASI	Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun tidak sesuai dengan standar mutu yakni (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor.	memetakan sasaran dana operasional prodi untuk setiap mahasiswa	segera memetakan sasaran dana operasional prodi untuk setiap mahasiswa				

36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	2	MINOR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM , namun tidak memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM		
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	2	MINOR	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir namun belum memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	pembagian dana penelitian dan pengabdian kepada program studi sesuai dengan kebutuhan dosen	segera melakukan pembagian dana penelitian dan pengabdian kepada program studi sesuai dengan kebutuhan dosen		mengikuti UPPS dan institusi		
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	3	OBSERVASI	dana masih berpusat di institusi (LP2M)	dana masih berpusat di institusi (LP2M)	dana masih berpusat di institusi (LP2M)		dana masih berpusat di institusi (LP2M)		

40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	**Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)**	**Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%**	3	###???					jumlah mahasiswa baru di TBI seperti rollercoaster;tahun 2021 berjumlah 10 orang, tahun 2022 berjumlah 5 orang dan di tahun 2023 naik menjadi 15 orang		
41	PEPA.2		**Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada**	**Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10**	3	###???							
42	PEPA.3		**Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.**	**Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%**	4	SESUAI							
43	PEPA.4		**Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.**	**Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60**	4	SESUAI							
44	PEPA.5		**Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).**	**Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%**	3	###???							

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	11	10	15	1

Catatan Auditee
1
2
3

Best Practices/Positive Observation
1
2
3

Pernyataan

Auditee	Auditor
Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya	Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini
5 - 6 SEPTEMBER 2024	5 - 6 SEPTEMBER 2024
SUMARSIH, M.Pd.	

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee : PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS (TBI)
Bagian : UPPS/ PRODI TBI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2024
Tahun Akademik : 2023/2024
Periode : JULI-AGUSTUS

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**1,50**	BURUK
1	SKL.1	Indikator 1	3	CUKUP
2	SKL.2	Indikator 2	0	BURUK
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**2,33**	KURANG
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	2	KURANG
5	SIP.3	Indikator 3	2	KURANG
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**2,17**	KURANG
6	SPP.1	Indikator 1	2	KURANG
7	SPP.2	Indikator 2	2	KURANG
8	SPP.3	Indikator 3	2	KURANG
9	SPP.4	Indikator 4	2	KURANG
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	1	BURUK
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**2,00**	KURANG
12	SPN.1	Indikator 1	2	KURANG
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**2,80**	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	2	KURANG
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	2	KURANG
18	SDK.6	Indikator 6	3	CUKUP
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	3	CUKUP
21	SDK.9	Indikator 9	2	KURANG
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**2,50**	KURANG
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	2	KURANG
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**2,75**	KURANG
30	SPG.1	Indikator 1	2	KURANG
31	SPG.2	Indikator 2	2	KURANG
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	3	CUKUP
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**2,33**	KURANG
34	SBY.1	Indikator 1	4	SESUAI
35	SBY.2	Indikator 2	3	CUKUP
36	SBY.3	Indikator 3	2	KURANG
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	2	KURANG
39	SBY.6	Indikator 6	3	CUKUP
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**3,40**	CUKUP
40	PEPA.1	Indikator 1	3	CUKUP
41	PEPA.2	Indikator 2	3	CUKUP

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	3	CUKUP
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**2,59**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**64,68%**	
		KRITERIA MUTU	**KURANG**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

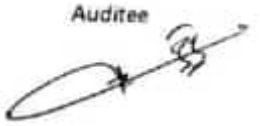
Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

5 - 6 SEPTEMBER 2024

Auditee



SUMARSIH, M.Pd.

Auditor,



DWI IIN KAHINAH, M. S(

Ketua TIM



LIF HASANAH, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal 06 bulan 09 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor nomor 429 tanggal/ bulan/ tahun 3 September 2024 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS Fakultas Tarbiyah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi TBI UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 06 - Sep 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Fatma Fitri	Sumarsi	Alif Hasanah

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal 6 bulan 09 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor nomor 929 tanggal/ bulan/ tahun 2024 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi TBI sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 6-Sept- 2024

UPPS/Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Fatma Faiz	Sunarsi	Dwi Lin Kahimah

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Alif Hasanah

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Tarbiyah

Program Studi : Tadris Bahasa Inggris (TBI)

Hari/ Tanggal : Jumat, 6 September 2024

Tempat : Ruang Prodi TBI fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alif Hasanal		1
2	Karfin		2
3	Ole Sadam Agusa		3
4	Fahra Sri		4
5	Sumarsi		
6	Ekawanto	Auditan	6
7	And. Akriani	Panitra	7
8	Andi. Haerun		8
9	And Akriani		9
10	Dwi Jin	Auditor	10
11	Karfin	Auditor	11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 6 September 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Dwi Jin K

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Tadris Bahasa Inggris (TBI)
Hari/ Tanggal : Jumat 6 September 2024
Tempat : Ruang Prodi TBI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fuharmeta		1
2	Alif Hasanah		2
3	Karfin		3
4	Efa Rubawati Syaifuddin		4
5	Emiliyah	Auditor	5
6	Oki Saudah Azmi		6
7	Fahmi		7
8	Surtarsi		8
9	Asrul Hasrul		9
10	Dwi Lin	Auditor	10
11	Karfin	Auditor	11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, ..., ... 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

.....

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Dokumentasi Pembukaan AMI Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong





2. Dokumentasi Pelaksanaan AMI Prodi Tadris Bahasa Inggris (TBI) Fakultas Tarbiyah





3. Dokumentasi Penutupan AMI Prodi Tadris Bahasa Inggris (TBI) Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong





IAIN SORONG

LAPORAN AMI KE-3 2024



PUSAT PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SORONG
2024

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN

©All Right Reserved
September 2024

Tim Penyusun (Auditor):
Muhammad Ramli | Oki Sandra Agnesa | Ashari

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Penelitian
Tahun Akademik	:	2023/2024
UPPS	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Jumlah Auditee	:	1 Pusat Penelitian
Jumlah Auditor	:	3 (Tiga) Orang Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 429 Tahun 2024 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024
Waktu Pelaksanaan	:	Kamis, 05 September 2024

Sorong, 10 September 2024

Mengesahkan
Ketua LPM

Titus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor LP2M

Muhammad Ramli

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Tahun Akademik 2023/2024 melibatkan 1 (satu) pusat sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri 2 (dua) orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu penelitian dengan 8 (delapan) standar penelitian yakni: Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, dan Standar Pembiayaan Penelitian. Keseluruhan standar dirincikan dengan 18 (delapan belas) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dar pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Lembaga dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor LP2M



Muhammad Ramli

DAFTAR ISI

Halaman Cover 1
Lembar Pengesahan 2
Kata Pengantar 3
Daftar Isi 4
Bab I Pendahuluan 5
- A. Latar Belakang 5
- B. Dasar Hukum 6
- C. Tujuan Kegiatan 6
- D. Standar Mutu yang di Audit 6
- E. Ruang Linkup 7

Bab II Pelaksanaan Kegiatan 8
- A. Daftar Auditi 8
- B. Tim Pelaksana Audit 8
- C. Waktu dan Jadwal 9

Bab III Hasil dan Temuan 10
- A. Ringkasan Temuan Audit 10
- B. Rekomendasi Atas Temuan Audit 10

Bab IV Penutup 12
Lampiran-Lampiran 13
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healty organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di Pusat Penelitian pada unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan dari pusat penelitian dari unit LP2M. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing pusat dan lembaga dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2024 ini adalah pelaksanaan pertama untuk pusat penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepad Masyarakat untuk mengaudit beberapa indikator unsur Penelitian yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2023-2024. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Iinstitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Ke III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024 Tanggal 05 September 2024.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2024 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang penelitiab yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu penelitian yang meliputi: Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, dan Standar Pembiayaan Penelitian. Keseluruhan standar dirincikan dengan 18 (delapan belas) indikator. Adapun lingkup audit adalah Pusat Penelitian yang ada di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 022/In.41/L-II/HM.01/08/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LP2M. Dalam hal ini masing-masing Program Studi/Pusat menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana, serta 1 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Adapun rincian Program studi dan Pusat yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
    a. Pendidikan Agama Islam
    b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
    c. Tadris Bahasa Inggris
    d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2022)
    e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2022)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
    a. Bimbingan Penyuluhan Islam
    b. Ekonomi Syariah
    c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
    d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
    a. Pendidikan Agama Islam

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, memiliki 2 pusat
    a. Pusat Penelitian
    b. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat

Dengan demikian Pusat yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada Lembaga sebanyak Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebanyak 2 pusat.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2023/ 2024 untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
   Muhammad Ramli, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Pusat	Auditor 1	Auditor 2
Pusat Penelitian	Oki Sandra Agnesa, M.Pd	Ashari, M.Psi
Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat	Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd	Riska Latifatul Husna, M.Pd

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 05 September 2024 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke LP2M	30 Agustus 2024
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh LP2M	30 Agustus – 04 September 2024
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	03 September 2024
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	05 September 2024
5	Kompilasi Hasil Audit	06-10 September 2024
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	13 September 2024

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas dalam 8 (delapan) standar mutu penelitian yang meliputi: Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, dan Standar Pembiayaan Penelitian dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Pusat	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Pusat Penelitian	6	0	2	5	5	Kurang

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Penelitian sebagai berikut:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Hasil Penelitian	1. Memperhatikan proporsi serta menambah jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi, nasional terakreditasi, prosiding, buku, serta yang didaftarkan untuk memperoleh sertifikat HAKI. 2. Memperbaiki dan meningkatkan sistem inventarisasi hasil penelitian dengan digitalisasi data hasil penelitian di lingkungan IAIN Sorong. 3. Meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah dosen dengan melibatkan mahasiswa.
2	Standar Isi Penelitian	Mempertaankan kualitas yang telah ada atau meningkatkan menjadi prestasi
3	Standar Proses Penelitian	1. Melakukan pengesahan terhadap dokumen formal Rencana Strategis pada pusat penelitian.

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		2. Membuat dokumen formal berupa pedoman penelitian IAIN Sorong yang diturunkan dari Juknis Penelitian dari Kementerian Agama misalnya Juknis Penelitian Litabdimas dan mensosialisasikannya. 4. Memperbaiki dan meningkatkan sistem dokumentasi proses dan pelaporan penelitian dengan digitalisasi data proses penelitian di lingkungan IAIN Sorong.
4	Standar Penilaian Penelitian	Mempertaankan kualitas yang telah ada atau meningkatkan menjadi prestasi
5	Standar Peneliti	1. Membentuk kelompok riset dan laboratorium riset di IAIN Sorong sesuai dengan situasi dan kondisi di IAIN Sorong. 2. Menyesuaikan kembali nominator peneliti yang memperoleh dana penelitian dari IAIN Sorong dengan standar minimal peneliti percluster dilihat dari pangkat fungsional dosen.
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Mengusulkan untuk pengadaan sarana dan prasarana/ laboratorium riset yang memfasilitasi penelitian sesuai dengan kelompok riset yang dibentuk di IAIN Sorong.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	1. Mensosialisasikan rencana program penelitian sesuai renstra penelitian IAIN Sorong pada seluruh peneliti di IAIN Sorong (dosen dan mahasiswa). 2. Menyusun dokumen SPMI pada LP2M yang diturunkan dari SPMI Institusi. 3. Membuat program penghargaan kepada peneliti berprestasi. 4. Menginventarisasi seluruh dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian di IAIN Sorong.
8	Standar Pembiayaan Penelitian	1. Mengalokasikan dana penelitian untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, dapat dengan mengadakan ajang lomba penyusunan proposal penelitian untuk memperoleh bantuan penelitian dari IAIN Sorong. 2. Mengalokasikan dana publikasi ilmiah tidak hanya untuk dosen namun juga untuk mahasiswa IAIN Sorong.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal Pusat Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu pusat penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap pusat. Selanjutnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Unit Pengelola Pusat Penelitian diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh pusatnya. Lembaga dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakasanaan kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 025/In.41/L-II/HM.01/09/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permohonan SK Auditor Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Auditor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas Auditor;
2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-III Tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
   a. hasil pelaksanaan kegiatan;
   b. hasil Evaluasi kegiatan;
   c. rencana tindaklanjut kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 5 September 2024

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL KE III TAHUN 2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2024

Daftar nama-nama Auditor Mutu Internal Ke-III Tahun 2024

1. Alif Hasanah
2. Ashari
3. Fatma Sari
4. Nurfitriani
5. Andi Hasrun
6. Karfin
7. Hujriman
8. Dwi Iin Kahinah
9. Efa Rubawati Syaifuddin
10. Agus Yudiawan
11. Hartinah
12. Khatipah
13. Fardan Abdillah M
14. Hermanto
15. Hasbullah
16. Suharmoko
17. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
18. Oki Sandra Agnesa
19. Muhammad Ramli
20. Riska Latifatul Husna
21. Irfa Kaharudin
22. Ika Astiniwati

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 029/In.41/L-II/KP.07.5/09/2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 429 tanggal 5 September 2024

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Senin, 5 s.d. 10 September 2024
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 05 September 2024
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 029/In.41/L-II/ KP.07.5/09/2024
Tanggal : **05** September 2024

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke III Tahun 2024

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Suharmoko	Hartinah (Koordinator)
				Hasbullah
2.		BPI		Muhammad Ramli (Koordinator)
				Fardan Abdillah
3.		Hukum Keluarga		Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ika Astiniwati
4.		Ekonomi Syariah		Suharmoko (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Alif Hasanah	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hj. Khatipah
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Irfa Kaharudin
7.		Tadris Bahasa Inggris		Iin Kahina (Koordinator)
				Karfin
8.		Tadris IPA		Hujriman (Koordinator)
				Ashari
9.		MPI		Alif Hasanah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Fatma Sari	Fatma Sari
				Hartinah
11.	LPPM	Penelitian	Muhammad Ramli	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Ashari
12.		Pengabdian		Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna

Sorong, **05** September 2024
Ketua

Agus Yudiawan
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Form.1

Nama UPPS	:	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Unit Auditee	:	PUSAT PENELITIAN
Bagian Audite	:	LPPM/PUSAT PENELITIAN
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UNIT.LP2M/2024
Tahun Akademik/ Periode	:	2023/2024
Periode Audit	:	SEPTEMBER

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	MUHAMMAD RAMLI, M.Pd.
Koord. Auditor	:	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.
Anggota 1	:	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.
Anggota 2	:	ASHARI, M.Psi.
Anggota 3	:	
Auditee	:	MIFTAHULFADLIK DABAMONA, M.Sc.
Tanggal Audit	:	5-Sep-2024

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
SEPTEMBER	PUSAT PENELITIAN	LPPM/PUSAT PENELITIAN	LPM/AMI/UNIT.LP2M/2024
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
5-Sep-2024	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd. ASHARI, M.Psi. 0	MIFTAHULFADLIK DABAMONA, M.Sc.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SHP.1	**Standar Hasil Penelitian**	IAIN Sorong melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan tertentu sebagai keunggulan Perguruan Tinggi	Minimal 7 penelitian diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, 28 jurnal nasional terakreditasi, dan 35 HAKI setiap tahun	2	MINOR	jurnal internasional terakreditasi 11 buah, internasional 33, nasional terakreditasi 13, nasional 89, HAKI 29	pertimbangkan proporsi ketiga indikator standar hasil penelitian	meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dan HAKI serta arsiparis dokumen buktinya	05/11/2024			dokumen file artikel dan HAKI
2	SHP.2		IAIN Sorong memfasilitasi dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil penelitian;	Jumlah publikasi di seminar setiap tahun	1	MAJOR	tidak terdokumentasi jumlah prosiding	menginventaris data prosiding dosen	melaksanakan inventarisasi dan digitalisasi data	06/11/2024			
3	SHP.3		IAIN Sorong melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan tertentu sebagai keunggulan Perguruan Tinggi	Jumlah luaran penelitian dosen tetap setiap tahun	2	MINOR	tidak terdokumentasi penerbitan buku	menginventarisasi data penerbitan buku	melaksanakan inventarisasi dan digitalisasi data	07/11/2024			
4	SHP.4		IAIN Sorong melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan tertentu sebagai keunggulan Perguruan Tinggi	Rasio jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap dalam setiap tahun (minimal 50%)	2	MINOR	tidak terdokumentasi jumlah sitasi artikrl dosen	menginventarisasi data sitasi artikel dosen	melaksanakan inventarisasi dan digitalisasi data	08/11/2024			
5	SIP.1	**Standar Isi Penelitian**	Penelitian IAIN Sorong mengikuti 4 (empat) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), (1) Studi Islam, (2) Pluralisme dan	Rata-rata penelitian 80% mengikuti tema prioritas penelitian ARKAN	4	SESUAI	80% sudah sesuai ARKAN berdasarkan SK nominator penelitian 2023-2024						SK nominator peneliti
6	SIP.2		Peneliti mengikuti tema yang telah ditentukan oleh IAIN Sorong	Rata-rata penelitian 80% mengikuti tema penelitian IAIN Sorong	4	SESUAI	80% mengikuti tema penelitian IAIN Sorong berdasarkan SK nominator penelitian						SK nominator peneliti
7	SPP.1	**Standar Proses Penelitian**	IAIN Sorong memiliki dokumen legal penelitian penelitian dan di evaluasi secara berkala setiap 5 tahun	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	3	OBSERVASI	terdapat dokumen RIP dan RENSTRA penelitian tahun 2020-2024 namun belum ada pengesahannya	melakukan pengesahan RIP dan Renstra Penelitian	selalu melakukan pengesahan dokumen	05/10/2024			RIP dan Renstra penelitian LP2M
8	SPP.2		IAIN Sorong memiliki dokumen legal penelitian penelitian dan di evaluasi secara berkala setiap 5 tahun	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	4	SESUAI	IAIN Sorong menggunakan pedoman penelitian dari Juknis LITABDIMAS						JUKNIS LIPTABDIMAS

9	SPP.3		IAIN Sorong memiliki bukti dokumen yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.	2	MINOR	bukti 6 aspek proses penelitian tidak terdokumentasi dengan baik	membuat laporan proses penelitian yang meliputi 6 aspek proses penelitian	format laporan proses penelitian di LP2M harus meliputi 6 aspek proses penelitian	05/11/2024			Laporan kegiatan seminar penelitian, SK nominator peneliti
10	SPP.4		IAIN Sorong memiliki dokumen legal penelitian dan di evaluasi secara berkala setiap 5 tahun	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	2	MINOR	memiliki laporan penelitian namun tidak rinci menjelaskan seluruh aspek proses penelitian	melengkapi laporan penelitian dengan dokumen bukti keterlaksanaan 6 proses penelitian	format laporan proses penelitian di LP2M harus meliputi 6 aspek proses penelitian	05/11/2024			Laporan kegiatan seminar penelitian, SK nominator peneliti
11	SPP.5		Kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pertanggung jawaban dan laporan hasil penelitian oleh peneliti	Adanya bukti pertanggungjawaban dan laporan hasil penelitian oleh peneliti	4	SESUAI							laporan penelitian
12	SPN.1	**Standar penilaian penelitian**	Penilaian usul proposal dan hasil penelitian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Lektor Kepala yang berkompetensi, teregistrasi sebagai reviewer nasional dalam system Litabdimas;	Penilaian proposal dan hasil penelitian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Lektor Kepala yang berkompetensi, teregistrasi sebagai reviewer nasional dalam system Litabdimas;	4	SESUAI							SK reviewer
13	SP.1	**Standar Peneliti**	IAIN Sorong memiliki kelompok riset	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset (Peneliti)	1	MAJOR	perguruan tinggi tidak mempunyai kelompok riset dan laboratorium riset	LP2M membentuk kelompok riset penelitian dan menyediakan laboratorium riset yang sesuai	institusi memfasilitasi dalam pembentukan kelompok riset dan laboratorium riset	05/12/2024			
14	SP.2		IAIN Sorong memiliki standar minimal peneliti tiap percluster yang dilihat dari pangkat fungsional dosen.	Terpenuhinya standar minimal peneliti percluster yang meliputi: a) Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula adalah Dosen Tetap ber NIDN dan Asisten Ahli; b) Penelitian Pengembangan Program Studi minimal Asisten Ahli; c) Penelitian Dasar Interdisipliner minimal Lektor; d) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan minimal Lektor; e) Peneliti Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi minimal Lektor; dan f) Peneliti Terapan dan Pengembangan Nasional minimal Lektor Kepala;	1	MAJOR	penetapan nominator peneliti tidak sesuai dengan standar minimal peneliti percluster.	LP2M melakukan permohonan penetapan nominator peneliti sesuai dengan cluster penelitian	institusi menetapkan nominator penelitian sesuai cluster penelitian	05/12/2024			SK nominator peneliti
15	SSPP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	Sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,	Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian	1	MAJOR	Sarana dan Prasarana di IAIN Sorong tidak memenuhi kebutuhan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya	pengusulan pengadaan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian	institusi memfasilitasi penelitian dengan sarana dan prasarana yang sesuai	05/10/2024			

16	SKP.1	**Standar Pengelolaan Penelitian**	Kelembagaan Pengelola Penelitian wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian IAIN Sorong; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);	Pusat Pengelola Penelitian telah memenuhi: a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian IAIN Sorong; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	3	OBSERVASI	Belum memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi	mengajukan anggaran dana penghargaan kepada peneliti berprestasi	institusi mengalokasikan dana untuk penghargaan kepada peneliti berprestasi	05/12/2024			
17	SBY.1	**Standar Pembiayaan Penelitian**	IAIN Sorong memfasilitasi dana penelitian tiap semester minimal 3 juta per judul penelitian mahasiswa terseleksi, 5 juta per penelitian untuk dosen homebase S.1 dan 15 juta untuk dosen home	Mahasiswa yang seleksi menerima dana penelitian tiap semester minimal 3 juta per judul penelitian, 5 juta per penelitian untuk dosen homebase S.1 dan 15 juta untuk dosen home base S.2;	1	MAJOR	tidak ada peruntukan dana penelitian kepada mahasiswa.	mengadakan dana untuk penelitian mahasiswa	intitusi mengalokasikan dana untuk penelitian mahasiswa	05/11/2024			SK nominator peneliti
18	SBY.2		IAIN Sorong memfasilitasi dana publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bereputasi tiap tahun	Terdapat dana publikasi ilmiah untuk jurnal nasional dan atau internasional bereputasi yang sesuai dengan biaya APC (Article Processing Charges)	4	SESUAI							

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	6	2	5	5

Catatan Auditee
1
2
3

Best Practices/Positive Observation
1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya

5-Sep-2024

MIFTAHULFADLIK DABAMONA, M.Sc.

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

5-Sep-2024

OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.

KETUA TIM AUDITOR

MUHAMMAD RAMLI, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Unit Auditee : PUSAT PENELITIAN
Bagian : LPPM/PUSAT PENELITIAN
Kode laporan : LPM/AMI/UNIT.LP2M/2024
Tahun Akademik : 2023/2024
Periode : SEPTEMBER

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SHP**	**STANDAR HASIL PENELITIAN**	**1,50**	BURUK
1	SHP.1	Indikator 1	2	KURANG
2	SHP.2	Indikator 2	1	BURUK
3	SHP.3	Indikator 3	2	KURANG
4	SHP.4	Indikator 4	2	KURANG
II	**SIP**	**STANDAR ISI PENELITIAN**	**4,00**	SESUAI
5	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
6	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES PENELITIAN**	**3,00**	CUKUP
7	SPP.1	Indikator 1	3	CUKUP
8	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
9	SPP.3	Indikator 3	2	KURANG
10	SPP.4	Indikator 4	2	KURANG
11	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**	**4,00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SP**	**STANDAR PENELITI**	**1,00**	BURUK
13	SP.1	Indikator 1	1	BURUK
14	SP.2	Indikator 2	1	BURUK
VI	**SSPP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**	**1,00**	BURUK
15	SSPP.1	Indikator 1	1	BURUK
VII	**SKP**	**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**	**3,00**	CUKUP
30	SKP.1	Indikator 1	3	CUKUP
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN**	**2,50**	KURANG
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**2,50**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**62,50%**	
		KRITERIA MUTU	**KURANG**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

5-Sep-2024

Auditee

MIFTAHULFADLIK DABAMONA, M.Sc.

Auditor,

OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.

Ketua TIM

MUHAMMAD RAMLI, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal 5 bulan 9 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK ..... nomor ..... tanggal/ bulan/ tahun ..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penalian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pusat Penelitian yang mencakup 8 (delapan) standar penelitian yang diuraikan dengan 18 (delapan belas) indikator dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu internal bidang penelitian pada Lembaga LP2M Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 05 September 2024

Ketua Lembaga	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
		Oki Jandha Agneta

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan untuk
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal 05 bulan 09 tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas/ SK ..... nomor ..... tanggal/ bulan/ tahun ..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu internal pada Lembaga LP2M Pusat Penelitian sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan Lembaga/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 5 September 2024

Ketua Lembaga	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
		OKI CANDRA ACNESIA

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Lembaga : LP2M
Pusat : Penelitian
Hari/ Tanggal : Kamis / 5 September 2024
Tempat : LP2M

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Rusli	Ketua prodi	1
2	Astori	Auditor	2
3	Oki Sandra Agneia	Auditor	3
4	Miftahulfadlik D	Auditee	4
5	Rusydin		5
6	Juhaeruanto M		6
7	Riska Lailatul Hukma	Auditor	7
8	Endriyati H N Affi	Auditor	8
9			9
10			10

Sorong, 5 September 2024
Koord. Auditor/ Auditor 1

Oki Sandra Agneia

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Lembaga : .....
Pusat : .....
Hari/ Tanggal : .....
Tempat : .....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Rasul	Ketua Tim Auditor	1
2	Asnawi	Auditor	2
3	Oki Saputra Agnesa	Auditor	3
4	Mafthahul Fadlik D	Auditee	4
5	Syafaruf	UPPM	5
6	Rafsanjani		6
7	SUHARIANTO M		7
8	Riska Latifatul Husna	Auditor	8
9	Endang Sri Pujiati	Auditee	9
10			10

Sorong, 5 September 2024

Koord. Auditor/ Auditor 1

Oki Saputra Agnesa, M.Pd.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Pelaksanaan AMI di Pusat Penelitian LP2M



Gambar 2. Penyerahan Hasil AMI di PPusat Penelitian LP2M

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17
Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060
Website: iainsorong.ac.id
e-Mail: lpm@iainsorong.ac.id